

**HAKIKAT MAKNA *MITSAQAN GHALIZA* DALAM  
PERKAWINAN**

(Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama  
Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)



**VIRGIN JATI JATMIKO**

**NPM 1421010094**

**Program Studi : Al-Ahwal As-Syakhshiyah**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1439 H / 2018 M**

**HAKIKAT MAKNA *MITSAQAN GHALIZA*  
DALAM PERKAWINAN**

**(Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama  
Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**VIRGIN JATI JATMIKO**  
**NPM 1421010094**

**Program Studi : Al-Ahwal As-Syakhshiyah**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**  
**Pembimbing II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## ABSTRAK


Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan berlainan jenis yang bertujuan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Islam secara tegas dan jelas menyuarikan perkawinan kepada seluruh hambanya, yang dianjurkan melalui al-Qur'an dan Hadis yang sekaligus menerangkan tentang rukun dan syarat dalam suatu perkawinan oleh Islam. Perkawinan dalam Islam mengenalkan kalimat *mitsaqan ghalizah* dalam al-Qur'an yaitu perjanjian yang sangat berat yang harus ditaati oleh sepasang insan yang telah membentuk perkawinan tersebut.

Penelitian ini dilakukan oleh suatu kalimat yang berbunyi *mitsaqan ghalizah* dalam al-Qur'an, bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang sangat berat (*mitsaqan ghalizah*) antara suami-istri untuk hidup bersama. Oleh karena itu, yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat tokoh agama pengurus wilayah nahdhatul 'ulam Lampung terhadap hakikat makna *mitsaqan ghalizah* dalam perkawinan tersebut?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat tokoh agama pengurus wilayah nahdhatul 'ulam Lampung terhadap hakikat makna *mitsaqan ghalizah* dalam perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fields research*) yang bersifat deskriptif analitis. Dengan teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan menganalisis data, penulis menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian pendapa tokoh agama pengurus wilayah nahdhatul 'ulama Lampung dan penelaah dari berbagai literatur mengenai hakikat makna *mitsaqanghaliz* dalam perkawinan. Kata *mitsaqanghaliz* tiga kali disebut dalam Al-Qur'an, kata kunci antara tiga ayat yang membahas *mitsaqanghaliz* terdapat kata kerja yang berbunyi *akhozadi* setiap suratnya menggambarkan: *pertama*, perjanjian Allah dengan para nabi; *kedua*, perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama; *ketiga*, perjanjian yang melukiskan hubungan suami-istri. Selain itu, menurut para Ulama PWNU hakikat *mitsaqanghaliz* itu adalah perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang sangat suci, perjanjian yang sakral, perjanjian yang berbedadengan perjanjian-perjanjian pada umumnya dan ikatan pada umumnya. Itu hakikat makna dari *mitsaqanghaliz* dalam perkawinan.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya,  
 maka skripsi saudara:

**Nama** : Virgin Jati Jatmiko  
**NPM** : 1421010094  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Jurusan** : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**Judul Skripsi** : HAKIKAT MAKNA *MITSQAAN GHALIZA* DALAM  
 PERKAWINAN (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus  
 Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
 Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**  
 NIP. 197012282000032002

**Pembimbing II**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
 NIP. 196908081993032002

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**

**Marwin, M.H.**  
 NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703278

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Hakikat Makna *Mitsaqan Ghaliza* Dalam Perkawinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung**, disusun oleh: **Virgin Jati Jatmiko**, NPM. 14.2101.0094, Jurusan: **AI-Ahwal Al-Syakhsiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Hari / Tanggal: **Kamis / 26 April 2018**.

**TIM DEWAN PENGUJI :**

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Ahmad Sukandi, S.H., M.H.I.

Penguji I : Drs. Maimun, S. H., M.A.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

(.....)

(.....)

(.....)

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Dr. Alamsyah, M. Ag**  
**NIP. 19700911997031002**

## MOTTO

مُؤَاخَذَاتٌ بِبَعْضِ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ رُؤْيَا كَيْفَ

غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكَ ﴿٢١﴾

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q.S. An-Nisa’ (4): 21)\**




---

\*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Seri Agama, (CV. Diponegoro, Bandung, 2005), h. 77

## PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya.....

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada rasulullah Muhammad SAW.

Perjuangan merupakan pengalaman yang berharga yang dapat menjadikan kita manusia yang berkualitas. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung terselesainya karya ini, di antaranya:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Giyono (almarhum) dan Ibu Yanni yang telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa ridho Allah adalah keridhoanmu.
2. Kepada adikku Niken Fandini, adik satu-satunya yang penuliscintai yang selalumemberidukungan, motivasidansugestinyakepadapenulishinggadapatmeraih keberhasilan dan tercapainya cita-citaini.
3. Kepada sanak saudara, famili dan keluarga besar Tapak Suci Muhammadiyah UIN Raden Intan serta rekan-rekan satu angkatan tahun 2007 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat kusebut satu persatu yang selalu memberikan motivasi guna untuk menyelesaikan karya tulis ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat kumenimbailumpengetahuandanpengalaman.



## RIWAYAT HIDUP

**Virgin JatiJatmiko**, itulahnamaseoranganakSulung yang lahirpada 09 Agustus 1994 di Kota Palembang, yang merupakananakpertamadariduabersaudaradiantaranya Virgin JatiJatmikodanNikenFandini yang keduanya dilahirkandaripasangBapakGiyono (almarhum) danIbuYanni. Penulisberkebangsaan Indonesia danberagama Islam.Kinipenulisberalamat di JalanKavlinganDesaBumi Raya RT/RW 001/003 KecamatanAbung Selatan– KotabumiKabupatenLampung Utara.

JenjangpendidikanpertamadimulaidariTK Islam IbnuRusydKotabumi, Kotabumi SelatanLampung Utara lulus padatahun 2000, kemudianmelanjutkan di Sekolah Tingkat Pertama di Madrasah IbtidaiyahNegeri 1Jalan Bukit PesagiSkalabrakKecamatanKotabumiKabupatenLampung Utara lulus padatahun 2006, kemudianmelanjutkankembali di Pondok Modern Darussalam Gontor9DusunKubupanglimaDesaTajimalelaKecamatanKalianda – Lampung Selatan. Padatahun 2011dipindahkankembali kePondok Modern Darussalam Gontor 1 PusatDesaGontorKecamatanKabupatenPonorogo– JawaTimurluluspadatahun 2012.Dilanjutkandenganmasapengabdian di PondokPesantrenDaarulKhairKotabumiUdikKecamatanKotabumiKabupatenLampung Utara selesaipadatahun 2013.

Padatahun 2014 penulismelanjutkankembali kePerguruantinggi UINRadenIntan LampungmasukpadaFakultasSyari’ahJurusanAhwal Al-Syakhshiyah.PenulistelahmenyelesaikanpenelitianKuliah Strata Satu(S1) padatahun 2018.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahmanirrahim*

Pujisyukurallahmulillahpenulispanjatkankehadirat Allah SWT yang telahmemberikanrahmatsertahidayah-NyasehinggapenulisdapatmenyelesaikanSkripsiini yang disusundenganmengangkatjudul“**HakikatMaknaMitsaqanGhalizadalamPerkawinan(StudiAnalisisPendapatTokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul UlamaProvinsi Lampung)**”.

Penulisskripsiinidijukanuntukmemenuhialahsatusyar atkelulusandalamjenjangperkuliahan Strata I Universitas Islam NegeriRadenIntan Lampung.Dalampenulisskripsiinitidaklepasdarihambatandank esulitan, namunberkatbimbingan, bantuan, nasihatdan saran sertakerjasamadariberbagai pihak, khususnyaapembimbing, segalahambatantersebutakhirnyadapatdiatasidenganbaik.

Dalampenulisskripsiinitentunyatidaklepasdarikekurangan, baikaspekkuaitasmaupunaspekkuantitasdarimateripenelitian yang disajikan.Semuainididasarkandariketerbatasan yang dimilikipenulis.

Selanjutnyadalampenulisskripsiinipenulisbanyakdiberi bantuanolehberbagai pihak.Dalamkesempataninipenulisdengantulus hatimengucapkanterimakasihkepada :

1. Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag. selakuRektor UIN RadenIntan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. selakuDekanFakultasSyari’ahsertaparaWakilDekan di lingkunganFakultasSyari’ah UIN RadenIntan Lampung.
3. Marwin, S.H., M.H. selakuketuaJurusan Al-Ahwal As-SyakhshiyahFakultasSyaria’ah UIN RadenIntan Lampung.
4. Dr. H. Muhammad Zaki.,M.Agselakupembimbing I, danDr. EfaRodiahNur, M.H selakupembimbing II yang

telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai tersusun skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta para pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Segenap guru-guru dan para asatidz di MIN 1 dan Pondok Modern Darussalam Gontoryang telah memberikan dan mengajarkan ilmu kepada kudengan penuh kasih sayang.
7. Segenap narasumber yang telah memberikan waktu, dan informasi, sehingga data yang diperoleh digunakan untuk melengkapi isi dalam skripsi.
8. Ayah dan Ibu, keluarga besarku, yang senantiasa mendo'akan, membantu, serta memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.
9. Pimpinandan pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah, juga Perpustakaan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
10. Semuakawan-kawan penulis baik dilingkungkampus maupun luarkampus yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa sukadandukaselamaini.
11. Semuapihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantubaik moral maupun materiil.

Penulissadarskripsi ini masih banyak kekurangan jauh dari sempurna, mengingatkemampuan penulis yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya sertakritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

Akhirnya,  
penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khusus  
nyadan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 26 April 2018

Penulis

**Virgin JatiJatmiko**

NPM. 1421010094



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>BAB IPENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| A. PenegasanJudul.....   | 1           |
| B. AlasanMemilih Judul.....  | 3           |
| C. LatarBelakangMasalah .....  | 4           |
| D. RumusanMasalah.....   | 9           |
| E. TujuanandanKegunaanPenelitian .....   | 10          |
| F. MetodePenelitian .....  | 11          |
| <b>BABIILANDASAN TEORI.....</b>  | <b>23</b>   |
| A. Pernikahandalam Islam.....  | 23          |
| 1. PengertianPernikahan .....  | 23          |
| 2. DasarHukumNikah .....   | 27          |
| 3. TujuanandanHikmahPernikahan .....   | 30          |
| B. HakikatMakna <i>MitsaqanGhaliza</i> dalamPerkawina<br>n.....                  | 35          |
| 1. Pengertian <i>mitsaqanghaliza</i> .....                                       | 35          |
| 2. Ayat-ayatentang <i>MitsaqanGhaliza</i> .....                                  | 36          |
| 3. Makna <i>MitsaqanGhaliza</i> MenurutUlamaTafsir<br>KlasikdanKontemporer ..... | 38          |
| <b>BABIILAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>                                       | <b>55</b>   |
| A. GambaranUmumNahdhatul ‘UlamaProvinsi<br>Lampung .....                         | 55          |
| 1. ProfildanSejarahOrganisasiNahdhatulUlama .....                                | 55          |
| 2. SejarahBerdirinyaPengurus Wilayah<br>NahdhatulUlama .....                     | 61          |

|   |           |
|---|-----------|
| 3. Sumber Organisasi Nahdhatul Ulama .....  | 62        |
| 4. Visidan Misi Organisasi Nahdhatul Ulama .....  | 63        |
| 5. Struktur dan Perangkat Organisasi Nahdhatul Ulama.....   | 65        |
| 6. Tugas dan Wewenang Pengurus Nahdhatul Ulama .....  | 67        |
| 7. Tipologi Pemikiran di Lingkungan Nahdhatul Ulama.....  | 69        |
| B. Pendapat Para Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul 'Ulama Provinsi Lampung Terhadap Makna <i>Mitsaqan Ghalizadan</i> Kaitannya dengan Pelaksanaan <i>Walimatul 'Urs</i> 93 |           |
| <b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>   | <b>73</b> |
| A. Hakikat Makna <i>Mitsaqan Ghaliza</i> Dalam Perkawinan .....   | 83        |
| B. Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung Tentang Hakikat Makna <i>Mitsaqan Ghaliza</i> dalam Perkawinan .....                                  | 88        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>93</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 93        |
| B. Saran .....  | 94        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |           |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud judul skripsi yaitu **“Hakikat Makna *Mitsaqan Ghaliza* Dalam Perkawinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)”**, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi operasional pada istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

#### 1. Hakikat

Hakikat secara terminologi berarti terang, yakin, esensi, realitas, kebenaran atau makna yang sesungguhnya. Jalaluddin as Suyuthy dalam *al Itqan fi 'Ulum al Qur'an* mendefinisikan hakikat sebagai suatu lafadh yang tetap pada makna aslinya, dan tidak ada taqdim (makna yang didahulukan) dan ta'khir (makna yang diakhirkan) di dalamnya. Hakikat atau *haqiqat* adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna asli, artinya tidak ada *qarinah* (indikator) yang menunjukkan arti *majaz* (kiasan), *kinayah* (sindiran), *tasybih* (penyerupaan) dan sebagainya.<sup>2</sup>

#### 2. Mitsaqan ghaliza

---

<sup>2</sup>Ikhwanuddin & Ali As-Sahbuny, *Kamus Al-Qur'an – Quranic Explorer*, (Jakarta: Shahih, 2016), h. 168-169.

*Mitsaqan ghaliza* adalah perjanjian yang kuat antara para Rasul dan Allah SWT. *Mitsaqan ghaliza* Itulah perjanjian teguh yang disebutkan Allah di dalam kalam suci Nya yang ada pada tiga tempat sahaja. *Pertama*, ketika Allah membuat perjanjian dengan para Nabi dengan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad (QS 33:7). *Kedua*, Allah mengangkat bukit Tsur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia kepada Allah SWT (QS 4:154). *Ketiga*, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (QS 4:21).

### 3. Perkawinan

Arti nikah atau perkawinan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab نَكَحَ - يَنْكُحُ - نِكَاحًا yang berarti mengawini.<sup>3</sup> Sedangkan menurut fiqh, nikah berarti suatu akad antara seorang pria dengan wanita atas dasar kerelaan atau kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

### 4. Pengurus Wilayah Nahdhatul 'Ulama Provinsi Lampung

.Pengurus Wilayah Nahdhatul 'Ulama Provinsi Lampung adalah pengurus wilayah Nahdhatul Ulama di tingkat provinsi Lampung. Berkedudukan di Ibukota Provinsi sebagai Koordinator Cabang dan sebagai Pelaksana Pengurus Besar. Memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan pemahaman, pengamalan dan pengembangan ajaran islam berdasarkan faham Ahlus sunnah wal Jama'ah.

---

<sup>3</sup>MahmudYunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT. Hidakary Agung, Jakarta, 1990, h. 467.

<sup>4</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, h. 11



Berdasarkan beberapa penjelasan judul di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah sebuah kajian tentang Pernikahan mengenai hakikat makna *mitsaqan ghaliza*. Pembahasan mengambil batasan dari Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu :

### **1. Secara objektif**

- a. Secara objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, dikarenakan mengingat pada saat ini banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya makna dari perkawinan, ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga masih banyak ditemui pasangan suami istri yang pelaksanaan pernikahannya belum sesuai. Dengan demikian adanya kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran terutama bagi akademik dan terkhusus masyarakat umat islam di Indonesia.

### **2. Secara subyektif**

- a. Secara subjektif, permasalahan ini selain menarik untuk dibahas, juga terdapat sarana yang mendukung dalam penulisan skripsi ini seperti literatur-literatur, referensi-referensi yang terdapat di perpustakaan, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.

- b. Penulis ingin mengetahui dan menganalisis secara kontekstual apakah hakikat makna mitsaqan ghaliza dalam perkawinan
- c. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### C. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, tumbuhan, pepohonan, hewan, semua Allah SWT yang ciptakan dalam sunnah keseimbangan dan keserasian. Begitu pula dengan manusia, di dalam diri manusia yang berjenis laki-laki terdapat sifat kejantanan atau ketegaran dan pada manusia yang berjenis perempuan yang memiliki sifat kelembutan atau penyayang.

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. Maka manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur dalam berjodoh-jodohan itu melalui perkawinan.<sup>5</sup>

Sebagaimana Allah dengan firmanNya:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.12

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(Q.S az-Zariyat: 49)*

Penjelasan ayat di atas menggambarkan bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui perkawinan.

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa diantara kedua sifat tersebut terdapat unsur tarik menarik dan kebutuhan untuk saling melengkapi. Untuk merealisasikan terjadinya suatu hubungan yang benar-benar manusiawi maka islam datang dengan membawa suatu ajaran mengenai pernikahan dalam Islam yang menjadikan lembaga pernikahan sebagai sarana untuk memadu kasih sayang di antara dua jenis manusia.<sup>6</sup>

Bukti Dalil Naqli atas perintah Nikah ini telah jelas sebagaimana Rasulullah SAW pun secara tegas bersabda :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَقَدْ رَغِبَ عَنِّي

“Nikah itu Sunnahku, barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari kalangan *ummatku*”.(H.R. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).<sup>7</sup>

Perkawinan sebagai fitrah manusia, memiliki manfaat sangat besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan

---

<sup>6</sup> Nur Hasanah S.Ag, *Halalkan Diriku Wahai Imam-Ku: Panduan Praktis Menikah Islam Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Cet. 1, (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015) h. 68-69

<sup>7</sup>H.R. Ibnu Majah (No. 1836) *Kitab An-Nikah*, Dan Di Dalamnya Terdapat Perkataan Dari Aisyah R.A

masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Mohd. Idris Ramulyo bahwa tujuan nikah dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman, keluarga dan masyarakat.

Hal ini sesuai rumusan yang terkandung dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.<sup>8</sup> Sedangkan dari segi agama Islam, perkawinan menurut syara' adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah.<sup>9</sup> Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu demi menghindari perbuatan zina.

Menikah merupakan salah satu ibadah yang sunnah dan sangat penting, suatu *mitsaqan ghaliza* (*perjanjian yang sangat berat*). Banyak masalah yang harus di jalani oleh setiap pasangan suami-istri dalam hidup berumah tangga bagi seorang

---

<sup>8</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1. (Jakarta: Cv. Ciptamedia Indonesia)

<sup>9</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahli Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Cet. I, Bulan Bintang, Yogyakarta, 1980, h. 104

muslimah, salah satu ujian di dalam kehidupan diri seorang muslimah yaitu bernama pernikahan.<sup>10</sup>

Menikah merupakan gerbang emas untuk meraih - *Jannah-Nya*, juga sebuah perjanjian erat (*mitsaqan ghaliza*) yang hanya disebutkan tiga kali oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Akad nikah disaksikan bukan hanya oleh penduduk bumi, tapi juga para penduduk langit.<sup>11</sup> Cinta suci yang Allah jaga untuk selalu disemaikan dan ditumbuhkan oleh dua insan. Cinta dengan perjanjian dan komitmennya, menjaga satu sama lain. Cinta yang menenangkan. Cinta yang selalu terasa. Itulah cinta yang diikat dengan pertalian yang agung dan kuat. *Mitsaqan Ghaliza*.<sup>12</sup> Cinta yang mengabdikan hingga ke syurga.

Pernikahan di dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*), yang tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah (*ubudiyah*). Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan Ghaliza* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>13</sup>

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam maka hukum islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran masyarakatnya. Faktor di atas antara lain yang menjadikan agama islam menggunakan azas atau tata cara

---

<sup>10</sup> Ummi Khatimah, *Pangeran Itu Datang Pada Waktu Yang Tepat: Tausiyahku*, Cet. 2, Juni 2013, (Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka) h. 69

<sup>11</sup> Salim A. Fillah, *Menulis, Dari Makna Hingga Daya, No Khalwat Until Akad: Tausiyahku*, Cet. 1, September 2012, (Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka) H. 163.

<sup>12</sup> Rena Erlanisyah Putri G. Dan Rizal Asrifa, *Feeloshopy*, (Bandung Barat: CV. Asrifa, Senin Tanggal 27 Mei 2013), h. 25.

<sup>13</sup> Drs. H. Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Cet. 1, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 5.

perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak dan terjerumus kedalam perzinahan.

Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”.<sup>14</sup>

Untuk menciptakan kemaslahatan sosial dari perkawinan yang merupakan sebagai dasar pembentukan dan pembangunan sebuah masyarakat, karena dari sanalah akan muncul generasi-generasi dengan berbagai karakter yang beragam sebagai wujud kedinamisan suatu tatanan sosial. Allah SWT telah mensyari’atkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia.

Selain itu itu Islam Nusantara menurut Nahdhatul ‘Ulama juga dimaksudkan sebagai suatu metode *manhaj* dakwah Islam di bumi Nusantara di tengah penduduknya yang multi etnis, multi budaya, dan multi agama yang dilakukan secara santun dan damai, seperti tersirat dalam pernyataan Syaikh Abu al-Fadhl as-Senori Tuban dalam Ahla al-Musamarah fi Hikayah al-Aulia’ al-‘Asyrah, (h. 23-24) saat menghikayatkan dakwah santun Sayyid Rahmad (Sunan Ampel). (Ahla al-Musamarah, h. 14-48)

Perkawinan mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>15</sup> Adapun dari sudut pandang sosiologis, perkawinan merupakan upaya penyatuan dua kelompok keluarga besar yang pada awalnya tidak saling

---

<sup>14</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1.

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), H. 13.

mengenal baik dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan serta berdiri sendiri kemudian bersatu dan utuh.<sup>16</sup>

Tumbuh dan berkembangnya masyarakat menyebabkan timbul suatu tradisi, dimana tradisi tersebut tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan-aturan islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit. Di bumi Nusantara (Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI) terdapat tradisi dan budaya dalam sistem pengimplementasian ajaran agama, sehingga hal itu menjadi ciri khas Islam di Nusantara yang tidak dimiliki dan tidak ada di negeri lain.

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat bahwa hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*), yang tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah kepadanya.

Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan Ghaliza* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam rumah Tangga. Yang ingin penulis bahas adalah hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan. Dan penulis mengambil batasan pembahasan dari pendapat PWNU Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia TAZZAFa, 2004), Hlm. 19

1. Apakah hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama pengurus wilayah nahdhatul ulama provinsi lampung tentang hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan?

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan.
- b. Dan untuk mengetahui dan memahami Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung tentang hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian skripsi berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun masyarakat sekitar. Serta berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam islam.
- b. Penelitian skripsi yang penulis ajukan digunakan sebagai transformasi nilai pemikiran kepada umat islam dan usaha mendedikasikan dirinya agar menjadi warga dan umat yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.



- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta.<sup>17</sup> Menurut Kartini Kartono, metode penelitian dapat diartikan sebagai : “cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Winarmo Surahmad, metode adalah “ilmu yang membahas tentang cara atau jalan mendapatkan sesuatu (data) dengan menggunakan teknik serta alat yang sistematis dalam rangka mendapatkan suatu hasil yang diinginkan”.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Dan demi kelancaran penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode di antara lain :

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1.

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. VII, Mandar Maju, (Bandung: 1985), h. 58.

<sup>19</sup> Winarmo Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito), H. 58.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fields research*), yaitu sebuah penelitian dalam kancah kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data dan informasi tentang kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>20</sup> Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>21</sup>

Selain menggunakan penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>22</sup>

Berdasarkan yang dimaksud di atas maka yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang berusaha memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian sebagai karya ilmiah.<sup>23</sup> Menurut Kaelani M. S adalah suatu objek yang

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 56.

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 32.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 33.

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 132-134.

bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>24</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri sebagaimana yang dikutip Kaelani M. S dari Patton yaitu “Suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.”<sup>25</sup>

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pendapat Tokoh Agama PWNU provinsi lampung. Jadi, penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritis terkait lokasi penelitian dan kajian masalah.

## 2. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka), sedangkan sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.”<sup>26</sup> Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga sumber data, yaitu :

### a. Sumber Data Primer

---

<sup>24</sup>Kaelani, M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma*,(Yogyakarta, 2005), H. 58.

<sup>25</sup>*Ibid.*,h. 68.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 114.

Merupakan data pokok yang diperoleh dan di kumpulkan langsung responden yang diteliti. Sumber data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Dengan demikian sumber data pada penelitian lapangan yaitu berasal dari responden langsung, seperti hasil wawancara kepada para tokoh agama PWNU dan para pihak yang terkait dengan masalah di dalamnya.

#### b. Sumber Data Sekunder

Merupakan Pengumpulan data pokok yang diperoleh langsung dari kajian teori Al-Qur'an dan Hadist sumber-sumber yang telah ada, data sekunder disebut juga data tersedia. Dengan cara membaca Kitab Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Buku Fiqih tentang Pernikahan, Fiqih Kontemporer, majalah dan buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan. Serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

#### c. Sumber bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus Hukum, dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>27</sup> Menurut

---

<sup>27</sup>Sugiono, *Metode Penelitian administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 57

Suharsimi Arikunto Populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”.<sup>28</sup> Menurut Nana Sudjana adalah “Sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, gejala atau objek”.<sup>29</sup>

Berdasarkan populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ulama tokoh agama di jajaran PWNU provinsi Lampung.

#### b. Sampel

Sebagaimana Suharsimi Arikunto, berpendapat bahwa Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.<sup>30</sup> Menurut Nana Sudjana bahwa sampel adalah “wakil dari populasi”.<sup>31</sup> Jadi sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi, sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifat akan diukur dan mewakili populasi yang ada.

Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Teknik pengambilan sampel yang akan penulis gunakan adalah *purposive sample*, yaitu :“Pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu”.<sup>32</sup> Jadi dari sekian banyak anggota populasi, dalam proses pengambilan data hanya diwakilkan pada anggota

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 62.

<sup>29</sup> Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rineka Cipta., 1996), h.23.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 62

<sup>31</sup> Nana Sudjana, *OP, Cit.*, h. 53.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 127

sampel tertentu saja. Adapun sample dalam penelitian ini adalah kepengurusan NU Lampung periode tahun 2012-2017.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan teknik lapangan. teknik kepustakaan yaitu: “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.<sup>33</sup> Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, baik serupa Al-Qur’an, Al-Hadist, buku-buku karangan yang berkaitan dengan hakikat atau esensi perjanjian suci yang kuat dalam pernikahan (*mitsaqan ghaliza*).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa teknik lapangan yaitu peneliti sosial harus berinteraksi langsung dan hidup bersama masyarakat pribumi, mempelajari adat-istiadat, kepercayaan serta proses sosialnya. Penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi, berikut uraiannya :

##### a. Metode Observasi (*observation methods*)

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diselidiki/diteliti. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode observasi yaitu “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”.<sup>34</sup> Dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung

---

<sup>33</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 78

<sup>34</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian, Op. Cit.*, h. 54.

terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus.<sup>35</sup> Metode observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung di lapangan. Teknik observasi ini terdiri dari tiga jenis yaitu : observasi peran serta (*participant observation*), observasi terang dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan pengamatan tak terstruktur (*unstructured observation*).<sup>36</sup> Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi terang dan tersamar. Penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang di observasi dengan tujuan agar dapat diperoleh keterangan yang objektif dengan melihat tanpa terjun langsung ke dalamnya.

#### b. Metode wawancara (*Interview methods*)

Menurut Mardalis, interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>38</sup>

Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, artinya sebuah penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang di interview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode wawancara (*Interview methods*)

---

<sup>35</sup> Winarmo Surahmad, *Dasar-Dasar Dan Teknik Research Metode Ilmiah, Op. Cit.*, h. 2.

<sup>36</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D Op. Cit.*, h. 226.

<sup>37</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 64.

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 115.

ini dilakukan dengan para tokoh agama di jajaran Pengurus Wilayah Nahdhatul ‘Ulama (PWNU) provinsi lampung.

c. Metode Dokumentasi (*document metods*)

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya, metode dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku langger”.<sup>39</sup> Menurut Lexi J. Moeloeng adalah mencari data-data mengenai variabel berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Koenjara Ningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan.<sup>41</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun dan memperoleh data yang berhubungan dengan gambaran umum responden.

Berdasarkan metode di atas maka dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan metode dokumentasi (*document metods*) adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapat informasi data yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu tentang sejarah berdiri PWNU provinsi lampung, tentang pendapat para tokoh agama dengan perjanjian suci yang kuat dalam pernikahan (*mitsaqan ghaliza*) dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, *Op. Cit.*, h. 23.

<sup>40</sup> Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1987, h. 140

<sup>41</sup> Koenjara Ningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 46



Menurut Kartini Kartono, pengolahan data adalah: “pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan. Mengatur dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu”.<sup>42</sup>

Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara :

- a) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b) Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu kedokteran, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan); urutan rumusan masalah (masalah pertama A, masalah kedua B, dan seterusnya).
- c) Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d) Sistemasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>43</sup>

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu mengenai “hakikat makna mitsaqan ghaliza dalam perkawinan (studi analisis pendapat tokoh agama pengurus wilayah nahdhatul ulama provinsi lampung)”. Kemudian data digolongkan dan

---

<sup>42</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 86

<sup>43</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Op. Cit.*, h. 90-

disusun menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat di analisa secara kualitatif yaitu “Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti”.<sup>44</sup>

Data diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat umum, pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat khusus atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.<sup>45</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, penyusun akan mencoba untuk mendeskripsikan tentang hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan (studi analisis pendapat tokoh agama pengurus wilayah nahdhatul ulama provinsi lampung) yang didasarkan atas kualitas tulisan atau pernyataan.

Metode berfikir yang di pakai dalam penelitian ini sebagai berikut.

### a. Metode Deduktif

---

<sup>44</sup> Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XIV, Op. Cit.,h.3

<sup>45</sup>*Ibid.*,h 27

Metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.<sup>46</sup> Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai perkawinan yang sifatnya masih umum, kemudian diolah untuk mengambil data-data yang sifatnya khusus mengenai hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan (studi analisis pendapat tokoh agama pengurus wilayah nahdhatul ulama provinsi lampung).

#### b. Metode Induktif

Metode induktif yaitu menarik suatu kesimpulan berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>47</sup> Berdasarkan data-data mengenai hakikat *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan (studi analisis pendapat tokoh agama pengurus wilayah nahdhatul ulama provinsi lampung) yang sifatnya khusus kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>46</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983), h. 42.

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 42

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perkawinan Dalam Islam**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.<sup>48</sup>

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga pernikahan merupakan jalan menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa nafsu yang menyesatkan. Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah

---

<sup>48</sup> Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Gema Insani Press: Jakarta, 2002, h. 1.

SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>49</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.<sup>50</sup> Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau *tazwij*, sedangkan nikah adalah makna hakikat di dalam akad dan bermakna *majazi* dalam *wat'i*, hal ini menurut *qaul yangshahih*".<sup>51</sup> Menurut Syaikh Hasan Ayyub, Nikah menurut bahasa adalah "penggabungan atau percampuran", sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>52</sup>

Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh *nikah* dan *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.<sup>53</sup>

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>49</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h. 6

<sup>50</sup> Hafizh Dasuki, Dkk', *Ensiklopedia Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, h. 32

<sup>51</sup> *Fathul Mu'in Bisarkhi Qurratul'Ain Bil Ma'na 'Ala Pesantren*, h. 97-98.

<sup>52</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushratul Muslimah*, Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar *Fikih Keluarga*, Cet. Ke Empat, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, h. 3.

<sup>53</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2001), h. 17

yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya.<sup>54</sup> Kemudian menurut Sajuti Thalib<sup>55</sup> bahwa nikah adalah suatu perjanjian yang suci, luas, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi, tentram, dan bahagia.

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu fiqh* mengatakan bahwa nikah adalah :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَهُ وَطَيِّئَ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan tazwij atau semakna keduanya.”<sup>56</sup>

Menurut wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, nikah adalah suatu akad yang telah ditetapkan oleh syari’at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya ialah pengaruh akad tersebut bagi seorang laki-laki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya, sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah hanya menghalalkan bukan memiliki poligami, sehingga hak kepemilikan suami

---

<sup>54</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 1*, Penerbit PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1991, h. 1

<sup>55</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara: Jakarta, 1999, h. 2

<sup>56</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 37.

merupakan hak seluruh istrinya. Lebih tepatnya dalam syari'at melarang poliandri dan membolehkan poligami.<sup>57</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Israh sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat memberikan definisi pernikahan yang lebih luas yakni :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَ يُجِدُّ مَا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَ مَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

*“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.*<sup>58</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghaliza untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>60</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Jilid IX), (Gema Insani, Jakarta, 2011), h. 39.

<sup>58</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 1995, *Op. Cit.*, h. 38

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2000, h. 14.

<sup>60</sup> Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaan, PT. Pradya Paramita, Jakarta, No. 1/1974, Pasal 2 Ayat (1).

seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>61</sup>

## 2. Dasar Hukum Nikah

Al-Qur'an telah mensinyalir bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri, sebagaimana firman Allah SWT, QS.an-Nisa (4) :1<sup>62</sup>

Islam sangat menganjurkan adanya pernikahan, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah. Dalam hukum Islam, dasar pernikahan telah jelas digariskan al-qur'an dan as-Sunnah, di antaranya yaitu :

### a. Menurut Al-Qur'an

Dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman :

لَّ إِلٰهَآ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ۚ سَخِرَ لَكُمْ مِّنْ ذٰلِكُمْ فَآذِنُوا لِمَا يَدْعُوْنَ إِلَىٰ ذٰلِكُم مِّنْ دُونِهَا ۚ وَآيَاتِهِ لَآ يُحِيطُ بِهَا شَيْءٌ سِوَا ذٰلِكُمْ ۚ وَلَآ يَشْعُرُونَ بِآيَاتِهِ إِلَّا الَّذِينَ أَنعَمَ عَلَيْهِم مِّنْ قَبْلِهِ ۚ سَخِرَ لَكُمْ مِّنْ ذٰلِكُمْ فَآذِنُوا لِمَا يَدْعُوْنَ إِلَىٰ ذٰلِكُم مِّنْ دُونِهَا ۚ وَآيَاتِهِ لَآ يُحِيطُ بِهَا شَيْءٌ سِوَا ذٰلِكُمْ ۚ وَلَآ يَشْعُرُونَ بِآيَاتِهِ إِلَّا الَّذِينَ أَنعَمَ عَلَيْهِم مِّنْ قَبْلِهِ ۚ سَخِرَ لَكُمْ مِّنْ ذٰلِكُمْ فَآذِنُوا لِمَا يَدْعُوْنَ إِلَىٰ ذٰلِكُم مِّنْ دُونِهَا ۚ وَآيَاتِهِ لَآ يُحِيطُ بِهَا شَيْءٌ سِوَا ذٰلِكُمْ ۚ وَلَآ يَشْعُرُونَ بِآيَاتِهِ إِلَّا الَّذِينَ أَنعَمَ عَلَيْهِم مِّنْ قَبْلِهِ ۚ



<sup>61</sup> Syamsuddin Arif, Dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*, Lembaga Kajian Dan Pengembangan Al-Insan: Jakarta, 2006, h. 17

<sup>62</sup> Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais Dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, PT. Tehazed, Jakarta, 2010, h. 99



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum : 21).<sup>63</sup>

Al-Qur'an dalam surat An-Nur 32, Allah Swt, berfirman :

إِمَّا يَكُمُ عِبَادٌ كَرَمٌ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا  
 ٢٢ عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۚ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ وَجَّعَ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. An nur (24): 32).<sup>64</sup>

Berdasarkan ayat-ayat diatas, maka dapat dipahami bahwa akad perkawinan dalam hukum islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*Mitsaqan Ghaliza*), yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Terdapat dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat terpenuhi. Ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriyah maupun batiniah. Dengan menikah manusia bisa lebih

<sup>63</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. CV. Diponegoro, Bandung, 2005, h. 324.

<sup>64</sup>*Ibid.*, 2010, h. 354.

merasa tenteram dan bisa saling menumpahkan rasa kasih sayangnya. Dalam hal ini juga Allah SWT menjanjikan akan member kemampuan dan mencukupkan rezeki dengan karunia dan nikmat-Nya bagi mereka yang menikah.

### a. Menurut Hadis Rasulullah SAW

Dalam hal pernikahan, Rasulullah Saw yaitu sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ  
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). (متفق عليه)..

*"Dari Anas bin Malik r.a. bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami: Hai, kaum pemuda apabila diantara kamu kuasa untuk kawin maka hendaklah kamu kawin sebab kawin itu kuasa menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirimu".(H.R. Muttafaq 'alaih).<sup>65</sup>*

Menurut hadist yang lain Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَ يَقُولُ تَزَوَّجُوا  
الْوُلُودَ فَإِنَّ مَكْتَبَكُمْ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (روا أحمد وصححه  
ابن حبان)

<sup>65</sup>Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Usaha Keluarga: Semarang, tt, h. 200.

*“Dari Anas bin Malik r.a ia berkata : Rasulullah SAW menyuruh kita supaya kita menikah dan melarang kita dengan keras membiarkan perempuan (merana). Beliau bersabda : Hendaklah kamu memiliki perempuan yang tidak mandul dan penyayang sebab aku berharap umatku lebih banyak dari pada umat Nabi yang lain di hari Kiamat. (H.R Ahmad dan Ibnu Hibban).”<sup>66</sup>*

Berdasarkan hadis di atas maka jelaslah bahwa Rasulullah menganjurkan kepada para pemuda (yang masih sendiri) yang telah memiliki kesanggupan (mampu) baik secara psikologis maupun materi untuk menikah, karena dengan menikah akan lebih memelihara pandangan dan menjaga kehormatan diri. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi bagi mereka (para pemuda) yang belum mampu untuk menjalankannya.

### **3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

#### **a. Tujuan Perkawinan**

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutkan dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urut-urutannya.<sup>67</sup>

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni :

---

<sup>66</sup>*Ibid.*,h. 208.

<sup>67</sup>Khoirul Abror, M.H, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 65

- a) *Rub' al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b) *Rub' al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c) *Rub' al-munakahat*, yang menata hubungan hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan
- d) *Rub' al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>68</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah SWT yang mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal ini manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada *Khaliq* (penciptanya) dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain adalah pemenuhan kebutuhan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Oleh karenanya Allah SWT mengatur hidup manusia tersebut dengan peraturan perkawinan yang sah.<sup>69</sup>

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum. Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nash, ayat Al-Qur'an dan Sunnah SAW.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama Dan BKKBN, 1982), h. 1

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi I, h. 22

<sup>70</sup> *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Academia, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, h. 223

Sejumlah nash yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu :

1. Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*;
2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam;
3. Bertujuan untuk pemenuhan *Biologis* (seksual);
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan.
5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implicit dari sejumlah ayat Al-Qur'an dan secara *eksplisit* yang disebutkan dalam hadist.<sup>71</sup>

Sementara sunnah Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang tujuan perkawinan ialah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا  
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلْيَتَزَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءُ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)

“Dari Abdillah berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “hai para pemuda barang siapa diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji (memelihara kehormatan/kemaluan); sedang bagi kaum yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi

---

<sup>71</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia, Dan Perbandingan...*, Ibid, h. 223-228

*penawar nafsu syahwat”, (dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Nikah).*

... وَلِكَيْ أَصُومَ وَ أَفْطِرُ، أَصَلِّي وَ أَرْقُدُ، أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،

فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*“Aku sendiri berpuasa, berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi wanita, seraya mengatakan, siapa yang benci sunnahku, maka orang tersebut tidak termasuk umatku.(dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim)<sup>72</sup>*

Beberapa hadis tersebut mempertegas dan memperjelas tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an, yang menyatu dan terpadu (*integral dan induktif*), yang harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, baik yang berhubungan dengan suruhan untuk menikah bagi pemuda-pemudi yang sanggup/mampu, merupakan perintah dan anjuran dari agama yang sebagai bagian dari ibadah, juga terdapat unsur sosial kemasyarakatannya.

## **b. Hikmah Perkawinan**

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suani istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan asas-asas saling tolong menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban dalam mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan

---

<sup>72</sup>Abu As-Sa’adat Ibn Asir, *Jami’u Al-Usul Min Ahadis Ar-Rasul*, Juz I, Multaqa Ahlu Al-Hadis, H. 84; Lihat Juga, Jalaluddin As-Suyuti, *Jami’u Al-Hadis, Al-Mausu’ah Al-Arabiyah*, h. 36

menciptakan suasana yang menyenangkan.<sup>73</sup>Supaya suami dapat mengerjakan dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi,<sup>74</sup> sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah;
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur;
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing masing dengan cirri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah (QS. Al-A'raf (7): 189).

...إِلَيْهَا لِيَسْكُنَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ

“...Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang (tenang) kepadanya...”

---

<sup>73</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaautsar., 1998), h. 378.

<sup>74</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri’ Wa Falsafatuh (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo Dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), H. 256-258; Lihat, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, 2010, h. 65-68

Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.

## B. Hakikat Makna *Mitsaqan Ghalizad* dalam Perkawinan

### 1. Pengertian *Mitsaqan Ghaliza*

Kesadaran bahwa pernikahan adalah manifestasi ketaatan kepada Allah SWT disimbolkan dengan perjanjian akad nikah antara 2 hamba yang mengikat diri dalam ikatan pernikahan. Dengan 2 kalimat sederhana, yaitu ijab dan Kabul, terjadilah perubahan besar dalam kehidupan sepasang insan; yang haram menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadat, kekejian menjadi kesucian, dan kebebasan menjadi tanggung jawab, serta nafsupun berubah menjadi kasih sayang.<sup>75</sup>

Untuk menguatkan ikrar, ijab kabul akan sah jika menggunakan apa yang diistilahkan Nabi Muhammad SAW dengan kalimat Allah SWT pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah :

*“Saling mewasiatilah tentang istri untuk berbuat baik. Kalian menerimanya atas dasar amanat Allah, dan menjadi halal hubungan seks atas dasar kalimat Allah”*

Kata *mitsaq* (ميثاق) terambil dari kata *watsaqa* (وثق) yang berarti mengikat dengan kukuh. Yang dimaksud adalah perjanjian yang diikat dengan kukuh. Banyak ulama memahami *mitsaq* yang pertama sama dengan *mitsaq* yang kedua, yakni, Allah mengambil perjanjian yang kukuh itu dengan sangat kukuh lagi kuat.<sup>76</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Seri Agama, (CV. Diponegoro, Bandung, 2005)h. 77

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, (Lentera Hati: Jakarta Pusat), h. 421.



tersebut adalah perjanjian di alam dzaar, dimana semua manusia diambil janjinya untuk mengakui keesaan Allah.

Menurut para fuqaha, ada beberapa definisi *mitsaqan ghaliza* yang dikemukakan oleh para fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti dengan perkawinan karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan.<sup>77</sup>

Jika berkumpul ini setelah akad, maka tidaklah berdosa, jika ini dilakukan sebelum akad walaupun setelah peminangan dan pinangannya diterima, maka ini (pun) tidak boleh. Perbuatan ini haram baginya, karena wanita ini masih tergolong orang lain, hingga ia mengikatnya dengan ikatan pernikahan (*mitsaqan ghaliza*).<sup>78</sup>

## 2. Ayat-ayat tentang *Mitsaqan Ghaliza*

Perasaan saling cinta antara suami-istri tidak didasarkan atas meluapnya nafsu birahi semata, melainkan karena ikatan suci seumur hidup. Lebih jauh, Islam memandang pernikahan sebagai “perjanjian yang berat (*mitsaqan ghaliza*), yang menuntut setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya hanya tiga kali kata ini (*mitsaqan ghaliza*) disebut dalam Al-Qur’an :<sup>79</sup>

- 1) Ketika Allah SWT membuat perjanjian dengan para Nabi – dengan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. (Q.S. Al-Ahzab (33) : 7) :

---

<sup>77</sup> Bakri A. Rahman Dan Ahmadi Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut IIsma, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/ BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), h. 13

<sup>78</sup> Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdur Razzaq, *‘Isyaratun Nisaa’ Minal ‘Alif’ Ilal ‘Yaa’*, *Al-Muslimuun* (H. 10), *Terj. Ahmad Saikhu*, Cet. Ke-15, (Pustaka Ibnu Katsir: Jakarta), h. 129

<sup>79</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 77-79

سَيُّوَابِرَاهِيمَ نُوحٍ وَمِنْ وَمِنْكَ مِيثَقَهُمُ النَّبِيِّينَ مِنْ أَخَذْنَا وَإِذْ  
 غَلِيظًا مِيثَقًا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا مَرْيَمَ ابْنِ وَعِيسَى وَمُو

*“Dan ketika Kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian mereka dan darimu dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.”*

- 2) Ketika Allah SWT mengangkat Bukit Thur di atas kepala Bani Israil, dan menyuruh mereka bersumpah setia di hadapan Allah. (Q.S An-Nisa’(4):154) :

سُجَّدَ الْبَابِ أَدْخُلُوا لَهُمْ وَقُلْنَا بِمِيثَقِهِمُ الطُّورَ فَوْقَهُمْ وَرَفَعْنَا  
 غَلِيظًا مِيثَقًا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا السَّبْتِ فِي تَعْدُوا لِأَهُمْ وَقُلْنَا

*“Dan telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk menerima perjanjian (yang telah kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: “Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud”, dan Kami perintahkan pula kepada mereka: “Jannganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu”,<sup>80)</sup> dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.”*

- 3) Ketika Allah SWT menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Q.S. An-Nisa’ (4) : 21) :

<sup>80)</sup>Hari Sabtu ialah Hari Sabbath Yang Khusus Untuk Ibadat Orang Yahudi.

وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ بَعْضًا إِلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَأَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهِ، وَكَيْفَ  
 غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*

Kesadaran akan perjanjian yang berat ini akan menuntun sepasang suami-istri melewati masa-masa sulit dari kehidupan pernikahan mereka. Pasangan-pasangan yang mampu mempertahankan terus kesucian dan kebajikan disebabkan oleh kemampuannya membatasi kenikmatan seksual mereka pada suami atau istrinya sendiri. Kemudian di hari tua, ketika nafsu birahi telah menurun dan ketika badan menjadi renta, mereka dapat terus mempertahankan kasih sayang timbal balik mereka diiringi kehati-hatian dalam memupuk dan mengukuhkan kebersamaan yang suci dan shaleh.

### **3. Makna Ayat Mitsaqan Ghaliza Menurut Ulama Tafsir Klasik dan Ulama Tafsir Kontemporer**

#### **1) Al-Ahzab ayat 7-8**

*“Dan ketika Kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian mereka dan darimu dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, yang kesudahannya Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.”*

Dan ingatlah wahai Rasul, bahwa sesungguhnya Kami telah mengambil sumpah janji atas semua para nabi terutama lima nabi Ulul Azmi yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa

mereka berkomitmen untuk menyampaikan risalah Allah SWT kepada kaum-kaum mereka, menegakkan agama-Nya, saling mendukung, membantu dan bersinergi di antara mereka dengan cara nabi berikutnya melanjutkan estafet dan menyempurnakan risalah nabi sebelumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam ayat ali ‘Imran ayat 81.

حِكْمَةٍ كِتَابٍ مِّنْ آتَيْنَاكُمْ لَمَّا آتَيْنَاكَ مِيثَاقَ اللَّهِ أَن تَأْخُذَ بِدِينِ اللَّهِ  
 نَصْرُهُ يَوْمَ تَلْقَوْنَهُ لَتَتُوبُنَّ إِلَى اللَّهِ مِمَّا كُنتُمْ تُكْفِرُونَ  
 أَقَالَ أَقْرَرْنَا قَالُوا إِيَّايَ ذَلِكُمْ عَلَيَّ وَأَخَذْتُمْ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا لَوْلَا  
 الشَّاهِدِينَ مِّنْ مَّعَكُمْ وَأَنَا فَاشْهَدُوا

*Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil Perjanjian dari Para nabi: "Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan Hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya". Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?" mereka menjawab: "Kami mengakui". Allah berfirman: "Kalau begitu saksikanlah (hai Para Nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu"*

Allah SWT mengambil sumpah janji atas mereka bahwa mereka mendeklarasikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan bahwa tidak ada nabi setelah beliau.

Kemudian Allah SWT memperkuat dan mempertegas sumpah janji dan “fakta integritas” tersebut dengan melabelinya dengan label sebagai sumpah janji yang teguh, kuat, dan kukuh. Hal ini untuk memberikan penekanan dan intensifikasi akan kesakralan, krusialitas dan keagungan sumpah janji tersebut serta beratnya beban dan tanggung jawabnya.

Maknanya adalah dan dengan sumpah janji itu, kami mengambil dari mereka sebuah sumpah janji dan pakta yang teguh, kuat dan kukuh. *Mitsaq* atau janji yang kedua adalah sama maksudnya dengan janji yang pertama, namun sudah diperkuat dan dipertegas dengan sumpah. Atau pengulangan di sini adalah untuk menjelaskan sifat perjanjian tersebut, melalui bahasa *isti'arah* yang meminjam kata (عَلِيظًا) yang asalnya adalah untuk menjelaskan sifat hal-hal yang berbentuk kebendaan, untuk digunakan menjelaskan sifat sesuatu yang berbentuk abstrak dan moril. Hal itu dengan tujuan untuk memberikan penekanan dan intensifikasi perihal kesakralan, keagungan, dan krusialitas perjanjian tersebut, sebagaimana hal ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya.

Disini Allah SWT menyebutkan lima Rasul Ulul Azmi secara khusus, sebagai bentuk pemberian penghormatan dan penghargaan lebih terhadap mereka sekaligus menegaskan akan krusialitas dan signifikansi risalah mereka. Bentuk susunan kalimat seperti dalam ayat ini dikenal dengan istilah “*athful khaashsh 'alal 'aamm*”, yaitu mengathafkan kata yang bersifat lebih khusus dan spesifik, yaitu lima rasul Ulul Azmi, kepada kata yang lebih umum, yaitu “*an-Nabiyyin*” (para nabi). Hal ini seperti pada surat asy-Syuura ayat 13.

وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوْحِّبُهُ ۚ وَصَّىٰ مَا الدِّينَ مِنْ لَكُمْ شَرَعَ  
تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِّينَ أَقِيمُوا ۗ أَنْ وَعِيسَىٰ وَمُوسَىٰ ۖ إِبْرَاهِيمَ بِهِ ۚ وَصَّيْنَا

يَشَاءُ مَنْ إِلَيْهِ تَجْتَبِي اللَّهُ إِلَيْهِ تَدْعُوهُمْ مَا الْمُشْرِكِينَ عَلَى كُفْرِهِ

يُنِيبُ مَنْ إِلَيْهِ وَيَهْدِي

*“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”*

Kemudian dalam tafsir ar-Razi menambahkan maksudnya adalah Allah SWT mengutus para Rasul, dan kesudahan orang-orang mukallaf adalah salah satu dari dua kemungkinan, yaitu hisab atau adzab. Karena orang yang benar dihisab, sedangkan orang yang kafir diadzab.<sup>81</sup>

Awal surah ini memerintahkan Nabi SAW, agar mempertahankan ketakwaan, melarang mematuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertawakal kepada Allah. Itu disusul dengan perintah pembatalan tradisi Jahiliyah, yakni adopsi, *zhihar*, dan pelurusan sistem pewarisan. Nah, ayat di atas kembali berhubungan dengan ayat pertama itu. Yakni setelah perintah bertaqwa hingga bertawakal, di sini dilanjutkan bahwa: *Dan*, di samping itu, ingatlah juga *ketika Kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian* antara Allah dan mereka yaitu menyampaikan risalah ilahiah apa pun risikonya dan juga saling membenarkan dan mendukung *dan* ingat juga perjanjian

<sup>81</sup> Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir Fil ‘Aqidah wasy-Syarri’ah wal Manhaj*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, dkk., (Jakarta: Gema Insani), Cet. 1, h. 268-269

yang diambil Allah *darimu* sendiri, wahai Nabi Muhammad, juga *dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka semua perjanjian yang teguh, dan yang kesudahannya* nanti pada hari Kiamat. *Dia*, yakni Allah SWT., *menanyakan*, yakni meminta pertanggungjawaban, *kepada orang-orang yang benar* menepati janjinya, yakni orang-orang mukmin *tentang kebenaran mereka* dan Allah menanyakan kepada orang-orang kafir tentang kekufuran mereka. Allah menyediakan buat orang-orang mukmin ganjaran yang besar *dan Dia Allah menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.*

Katamitsaq (ميثاق) terambil dari katawatsaqa (وثق) yang berarti mengikat dengan kukuh. Yang dimaksud adalah perjanjian yang diikat dengan kukuh. Ayat di atas tidak menyebut lagi apa isi perjanjian yang kukuh. Ini – karena awal ayat-ayat ini telah mengisyaratkan kandungannya. Di sisi lain, dari sekian banyak ayat yang menguraikan perjuangan para nabi dapat disimpulkan perjanjian kukuh itu, yakni mengesakan Allah dan bertakwa kepada-Nya.

Banyak Ulama memahami *mitsaq* yang pertama sama dengan *mitsaq* yang kedua. Yakni, Allah mengambil perjanjian yang kukuh itu dengan sangat kukuh lagi kuat. Ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian di alam Dzaar, di mana semua manusia diambil janji-Nya untuk mengakui keesaan Allah. Rujuklah ke Q.S al-A'raf (7): 172, lihat juga; Volume 4 hal. 369 sedang yang kedua adalah menyangkut kenabian. Ini merujuk kepada Q.S Ali Imran (3): 81. Lihat juga; Volume 2 hal. 164.

Ayat di atas menyebut Nabi Muhammad SAW, pada urutan pertama nabi-nabi, yaitu dengan *kataminka/darimu* (منك), sebagai penghormatan kepada beliau, baru sesudahnya

menyebut secara berurut – sesuai masanya – tokoh para nabi yang merupakan *Ulul ‘Azmi*.<sup>82</sup>

(و) “Dan” ingatlah (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ) “ketika Kami mengambil perjanjian dari Nabi-Nabi” tatkala mereka dikeluarkan dari tulang rusuk Adam –seperti *dzarr* (ذَرَّةٌ) jamak dari *dzarrah* (ذَرَّةٌ) yang berarti semut yang paling kecil- (وَمِنْكَ وَ (وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) “Dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kuat”,<sup>83</sup> yakni perjanjian yang kokoh untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibebankan kepada mereka, yaitu perjanjian yang diperkuat dengan sumpah demi Allah Saw.

Allah ta’ala memberitahukan ihwal Rasul Ulul Azmi yang berjumlah lima orang dan para nabi lainnya bahwasannya Dia telah mengambil janji dan ikrar dari mereka untuk menegakkan agama Allah, menyampaikan risalahnya-Nya, tolong-menolong, saling membantu, dan bersatu. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Dan ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, ‘Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan benar-benar beriman kepadanya dan menolongnya.’ Allah berfirman, ‘Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?’ Mereka menjawab, ‘Kami mengakui.’ Allah berfirman, ‘Kalau

---

<sup>82</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 420-421

<sup>83</sup> Al-Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Jilid 3 Edisi Indonesia, Terj. Najib Junaidi, Lc., Cet. I, (Pt. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera: Surabaya), h. 62



begitu, saksikanlah dan Aku pun menjadi saksi bersama kamu,”” (Ali Imran: 81) Allah mengambil perjanjian ini setelah Dia mengutus mereka, Allah pun menetapkan perjanjian secara khusus kepada Rasul Ulul Azmi. Nama mereka ditegaskan di dalam ayat ini dan di dalam ayat-ayat Al-Qur’an lainnya. Pada ayat ini, Nabi saw. Didahulukan sebab kemuliaan beliau. Kemudian Allah mengurutkan nama-nama mereka sesuai dengan urutan keberadaannya di muka bumi.

Firman Alla Ta’ala, “ Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka.” Mujahid berkata, “ Yang dimaksud orang-orang yang benar ialah orang-orang yang menyampaikan ajaran dari para Rasul itu.” Firman Allah Ta’ala, “ Dia menyediakan siksa yang pedih bagi orang-orang kafir” dari kalangan umatnya. Kami menyaksikan bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah Tuhannya, menasihati umat, dan menegaskan kepada mereka kebenaran yang nyata, terang, jelas, dan gamblang. Kaum yang mendustakan mereka adalah orang-orang yang bodoh, ingkar, dan kukuh dalam kesesatannya. Apa yang dibawa oleh para Rasul itu merupakan kebenaran. Barangsiapa yang menyalahi mereka, maka dia berada dalam kesesatan. Para ahli surga berkata, “ Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang dengan membawa kebenaran.”<sup>84</sup>

## 2) An-Nisa’ ayat 154

*“Dan telah Kami angkat ke atas mereka bukit untuk perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka: ‘Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud’, dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: ‘Janganlah kamu bergegas melanggar hari sabtu’, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh.”*

---

<sup>84</sup> Muhammad Nasin Ar-Rifa’i, *Tafsiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Drs. Syihabuddin, Jilid 3, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 832-833

Ketika Allah menyebutkan keberatan mereka yang batil, Allah mengabarkan bahwa perbuatan mereka yang seperti itu bukanlah suatu yang aneh bahkan telah ada sikap-sikap sebelumnya dari mereka yang jelek yang lebih buruk yang mereka tempuh bersama Rasul yang mereka klaim bahwa mereka beriman kepadanya, yaitu permohonan mereka kepada beliau agar dapat melihat Allah secara langsung, tindakan mereka menjadikan patung anak sapi sebagai tuhan yang mereka sembah, setelah mereka menyaksikan bukti-bukti nyata kekuasaan Allah dengan mata kepala mereka yang tidak pernah disaksikan oleh orang selian merek, dan penolakan mereka untuk menerima hukum-hukum dari kitab mereka yaitu Taurat, hingga Allah mengangkat bukit Thur di atas kepala-kepala mereka, dan mereka diancam bahwasannya bila mereka tidak beriman, niscaya Allah akan menjathkan bukit itu kepada mereka. Lalu mereka menerima hal itu dengan mata tertunduk dan keimanan (palsu) yang menyerupai keimanan yang asasi. Dan juga berupa penolakan mereka untuk memasuki pintu-pintu negeri dimana mereka diperintahkan untuk memasukinya sebagai orang-orang yang bersujud dan memohon ampun. Tetapi mereka menyalahi perintah (yang diwajibkan). Juga tindakan melampaui batas dari orang-orang di antara mereka terhadap hari Sabtu, hingga akhirnya Allah menghukum mereka dengan hukuman yang keji tersebut, dan diambilnya perjanjian yang kuat atas mereka namun mereka melemparnya di belakang punggung mereka dan mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, mereka membunuh rasul-rasul Allah tanpa haq.<sup>85</sup>

Karena kekerasan hati orang-orang Yahudi, mereka tidak merasakan keagungan tuntunan yang disampaikan Nabi Musa as., bahkan mereka membangkang. Maka, ditampakkan kepada mereka aneka peringatan Ilahi akibat pelanggaran dan kekerasan hati mereka itu, dan ayat ini menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu: *Dan telah Kami angkat ke atas kepala mereka*

---

<sup>85</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manna*, Penerjemah Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2013), Cet. II, h. 248-249

*bukit Thursina untuk mendorong mereka menerima dan mengamalkan kandungan perjanjian yang telah Kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka :“Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud”, tetapi mereka enggan melaksanakan perintah ini dan Kami perintahkan pula, kepada mereka: ‘Janganlah kamu bergegas melanggar hari sabtu”,* yakni antara lain ketentuan mengkhususkan hari itu untuk pengabdian kepada Allah dan tidak mengail pada hari itu, tetapi ini pun mereka abaikan dengan licik, *dan Kami telah mengambil dari mereka menyangkut segala sesuatu yang disebut di atas, perjanjian yang kukuh.*

Penafsiran firman Allah: *telah Kami angkat ke atas mereka bukit* telah diuraikan pada ayat 63 surah al-Baqarah. Pada penafsiran tersebut, penulis kemukakan bahwa ayat ini berbicara tentang peristiwa yang mereka alami ketika menolak melaksanakan kandungan kitab suci Taurat. Ketika itu, Allah memerintahkan malaikat mengangkat ke atas kepala mereka bukit Thursina, yang kini berada di Sinai Palestina, seraya berfirman: “Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepada kamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertaqwa,” ini terjadi ketika mereka pada mulanya memohon untuk melihat Allah di dunia ini dengan mata kepala, lalu Allah memperdengarkan kepada mereka halilintar yang “mematikan” mereka, dan setelah mereka “dihidupkan kembali”, mereka menolak mengamalkan kandungan kitab suci karena menilainya berat untuk dilaksanakan. Menghadapi pembangkangan itu Allah mengangkat gunung Thursina dan mengancam untuk menjatuhkan di atas kepala mereka. Ketika itu, barulah mereka tunduk dan sujud pertanda sedia mengamalkannya, maka Allah mengambil janji mereka. Janji yang di maksud adalah: “Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepada kamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertaqwa.” Lihat juga, Volume 1 hal. 261

Demikian pula dengan firman-Nya: *Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud* telah di jelaskan ketika menguraikan ayat 58 surah al-Baqarah. Dalam penjelasan itu

antara lain dikemukakan bahwa Allah memerintahkan nenek moyang orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu agar memasuki kota Bait al-Maqdis, atau Illiya', atau lainnya dengan rendah hati – sebagai tanda kesyukuran – sambil mengucapkan: *Hiththah*, yakni : “Bebaskanlah kami dari dosa” karena begitulah sikap yang hendaknya diperagakan oleh mereka yang memperoleh kemenangan. Tetapi, apa yang diperintah Allah ini tidak mereka laksanakan. Mereka mengganti perintah sujud, tunduk, dan rendah hati itu dengan mengangkat kepala, membangkang, dan angkuh. Mereka mengganti ucapan *Hiththah*, yang bermakna permohonan ampun, dengan *Hiththah*, yakni permohonan gandum. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika menafsirkan ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat juga; Volume 1 hal. 247

Firman-Nya: *Janganlah kamu berpegas melanggar pada hari sabtu* juga telah diuraikan ketika penulis menafsirkan firman-Nya pada QS. Al-Baqarah (2): 65. Di sana antara lain penulis kemukakan bahwa hari Sabtu adalah hari yang ditetapkan Allah bagi orang-orang Yahudi – sesuai usul mereka – sebagai hari ibadah yang bebas dari aktivitas duniawi. Mereka dilarang mengail ikan pada hari itu. Sebagian mereka melanggar dengan caea yang licik. Mereka tidak mengail, tetapi membendung ikan dengan menggali kolam sehingga air bersama ikan masuk ke kolam itu. Peristiwa ini – menurut sementara mufassir – terjadi di salah satu desa kota Aylah di Palestina. Kemudian, setelah hari Sabtu berlalu, mereka mengailnya. Allah murka terhadap mereka, maka Allah berfirman kepada mereka: “Jadilah kamu kera yang hina terkutuk.” Lihat juga; Volume 1 hal. 264

Kataghalizhan (غليظ) dapat berarti *kokoh*, dapat berarti *kasar* dan *keras*. Perjanjian yang di ambil dari kaum Yahudi itu dilukiskan dengan kata tersebut, selain untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang *kukuh*, juga untuk menyerasikannya dengan keadaan bukit dengan batu-batunya yang kukuh lagi keras yang berada di atas kepala

mereka sebagaimana bunyi ayat, sekaligus menyerasikan dengan kekerasan dan kekasaran hati orang-orang Yahudi yang menbangkang itu, demikian menurut Sayyid Quthub.<sup>86</sup>

(وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ) ”Dan Kami telah mengangkat Thuur”, yakni gunung Thuur (di Sina) (بِمِيثَاقِهِمْ) “Karena perjanjian mereka” maksudnya untuk mengambil perjanjian dari mereka agar merasa takut sehingga mau menerimanya.

(وَقُلْنَا لَهُمْ) “Dan Kami berfirman kepada mereka” sementara gunung itu menaungi mereka: (ادْخُلْ الْبَابَ) “masuklah ke pintu gerbang itu”, yakni pintu gerbang negeri itu (وَقُلْنَا لَهُمْ لَا (سُجَّدًا) “sambil bersujud” dengan sujud membungkuk. (وَقُلْنَا لَهُمْ لَا (تُعَدُّوا) “Dan Kami (juga) berfirman kepada mereka: “Janganlah kamu melanggar peraturan” ada versi qira’at yang membaca dengan fathah pada huruf ‘ain dan tasydid pada huruf (فِي السَّبْتِ) “tentang hari sabtu” dengan mencari ikan pada hari itu.

(وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) “Dan kami pun telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh” atas hal itu, tetapi mereka melanggarnya.<sup>87</sup>

### 3) An-Nisa’ ayat 21

“Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan dusta dan dengan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul luas dengan sebagian yang lain. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Bagaimana bisa halal bagi kalian untuk mengambil maskawin yang telah kalian serahkan kepada mereka, sedang masing-masing dari kalian berdua telah saling menikmati melalui hubungan badan dan mereka pun telah mengambil dari

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, Vol. 2, h. 794-796

<sup>87</sup> Al-Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman Abu Bakar As-Suyuthi, *Op.Cit.*, Jilid. 1, h. 410

kalian perjanjian yang kuat, untuk mempertahankan dengan cara baik-baik atau melepas mereka dengan cara baik-baik (pula).<sup>88</sup>

Firman-Nya: *Padahal sebagian kamu telah bergaul luas dengan sebagian yang lain* merupakan salah satu sebab mengapa maskawin yang telah dijanjikan atau diberikan tidak boleh diambil kembali. Ini karena suami-istri telah bergaul luas satu sama lain. Pergaulan luas itu dilukiskan oleh ayat di atas dengan kata *afdhā* (أفصى) yang berarti luas. Ruang angkasa dinamai *fadha* karena luasnya. Ayat di atas tidak menjelaskan batas keluasan yang di maksud. Ini agar pikiran – dapat bebas merantau ke mana saja tentang keluasan pergaulan itu hingga mencapai akhirnya. Sementara ulama mengartikan dengan percampuran yang telah mencapai batas akhir, dengan alasan bahwa yang mencapai akhir telah menghapus batas antara dua pihak yang berhubungan.

Sayyid Qutub menulis bahwa lafaz tersebut tidak disertai dengan objek agar seluruh makna yang dapat terlintas dalam benak dapat ditampungnya. Tidak hanya terbatas pada hubungan jasad, tetapi mencakup aneka emosi dan perasaan, rahasia, keresahan, serta sambutan timbal balik yang beraneka ragam. Demikian kata itu mencakup puluhan gambaran kehidupan bersama suami istri sepanjang hari dan malam, puluhan kenangan yang dirangkum oleh hari-hari pernikahan, sehingga setiap kebersamaan dalam senang dan susah, harapan dan cemas, pikiran masa kini dan masa datang, setiap kerinduan menyangkut masa lalu, setiap pertemuan dalam merangkul anak, semuanya dicakup oleh kata *afdhā* (أفصى) yang berarti luas itu. Jika ini terbayang dalam benak suami-istri, agaknya suami bukan hanya akan membatalkan niatnya menuduh, tetapi juga tidak akan mengambil kembali apa yang telah diberikannya sehingga, walaupun harus bercerai, perceraian itu secara baik

---

<sup>88</sup> Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar*, Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah, Diterjemahkan oleh Muhammad Ashim, Lc dan Izzudin Karimi, Lc., (Jakarta: Darul Haq, 2016), Cet. 1, h. 241

lagi tidak melupakan hari-hari indah, walau hanya sebentar dan jasa masing-masing walau hanya sedikit.

Ayat ini tidak berhenti di sana. Lanjutannya menyatakan *wa akhazna minkum mitsaqan ghaliza* (وأخذن منكم ميثاقا غليظا) *dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Ketika seorang ayah atau wali menikahkan anak perempuannya, dia pada hakikatnya mengambil janji dari calon suami agar dapat hidup bersama rukun dan damai. Rasulullah saja, ketika menikahkan putrinya Fathimah r.a., bersabda kepada calon suami anaknya itu bahwa “Wahai ‘Ali, dia, yakni Fathimah, untukmu, dengan harapan engkau sebaik-baik menemaninya.”

Kesediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki meninggalkan orangtua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam semua itu mustahil – kecuali – jika ia merasa yakin bahwa kebahagiaannya bersama suami akan lebih besar disbanding dengan kebahagiaannya bersama ibu bapak dan keluarganya, dan pembelaan suami terhadap dirinya tidak lebih sedikit dari pembelaan saudara-saudara kandungnya. Keyakinan bahkan syarat tidak tertulis itulah yang dituangkan seorang istri kepada calon suami dan yang tersirat ketika dilakukan ijab dan Kabul. Itu pulalah yang dilukiskan oleh ayat di atas dengan *mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

*Katamitsaqan ghaliza/perjanjian yang kuat* (ميثاقا غليظا) hanya ditemukan tiga kali dalam al-Qur’an. *Pertama*, dalam ayat ini, yang melukiskan hubungan suami-istri. *Kedua*, menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi (baca QS. Al-Ahzab (33): 7); dan *ketiga*; perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (baca QS. An-Nisa’ (4): 154).

Perjanjian antara suami-istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh sehingga, bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian. *“Mereka bersama pasangan-pasangan mereka bernaung di tempat yang teduh bertelekan di atas dipan-dipan”* (QS. Yasin (36): 56).

Dari segi tinjauan hukum, larangan mengambil kembali maskawin itu disebabkan, dengan pernikahan, istri telah bersedia menyerahkan dengan rela rahasianya yang terdalam, dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan seks dengannya. Dengan demikian, maskawin yang diserahkan bukan menggambarkan harga seorang wanita atau imbalan kebesamaannya dengan suami sepanjang masa. Kalaupun seandainya maskawin sebagai harga atau upah, ia adalah harga sesaat hubungan seks itu sehingga, begitu saat tersebut berlalu, harga atau upah itu bukan lagi menjadi milik suami. Karena itu pula suami yang menceraikan istrinya tidak berkewajiban membayar mahar bila istri tersebut tidak digaulinya atau tidak pula ia menetapkan mahar bila istri tersebut tidak digaulinya dan tidak pula ia menetapkan mahar ketika berlangsung akad nikah.<sup>89</sup> Ini berdasarkan firman-Nya dalam (QS. Al-Baqarah (2): 236). *“Tidak ada kewajiban atas kamu membayar mahar jika kamu menceraikan istri-istri kamu, selama kamu belum menyentuhnya, yakni berhubungan seks dengannya, dan selama kamu belum menentukan maharnya.”*

(وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ) *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali”*, yakni atas dasar apa kamu mengambilnya (وَ قَدْ أَفْضَى) *“padahal telah bergaul”* telah sampai (بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) *“sebagian kamu kepada sebagian yang lain”* dengan hubungan intim yang mengharuskan adanya mahar. (وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا) *“Dan mereka (istri-istri mu) telah mengambil darimu perjanjian”* kesepakatan

---

<sup>89</sup> M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, Vol. 2, h. 465-467



(غَلِيظًا) “yang keras” yang kuat.<sup>90</sup> Yaitu perintah Allah yang menyuruhnya mempertahankan istri dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula.

Kata أَفْضَى ‘bergaul, mendatangi’ dibiarkan tanpa objek tertentu. Dibiarkannya kata itu secara mutlak, mengembangkan makna-maknanya, mengembangkan seluruh bayang-bayangnya, mengembangkan semua arahnya, dan tidak berhenti pada batas-batas fisik dengan segala kaitannya, melainkan juga meliputi hati dan perasaan, ilustrasi, dan bayangan-bayangan, rahasia dan cita-cita, dan segala respon timbal-balik antarmereka. Dibiarkannya lafal itu melukiskan berpuluh-puluh lukisan terhadap kehidupan bersama di tengah malam dan siang bolong; dan berpuluh-puluh kenangan terhadap organisasi rumah tangga yang telah mereka bangun sekian lama. Pada setiap hubungan cinta, pandangan kasih sayang, sentuhan fisik, waktu dalam kebersamaan ketika suka dan duka, waktu dalam memikirkan masa sekarang dan masa depannya, kerinduan kepada generasi penggantinya, dan pertemuannya untuk mendapatkan anak terjadi *ifdha’* pergaulan’.

Semua gambaran, bayang-bayang, dan perasaan-perasaan itu dilukiskan dalam ungkapan yang mengesankan dan mengagumkan, “*padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri*”. Maka, terasa tak berhargalah makna materi yang kecil itu dan terasa malu kiranya seorang laki-laki meminta kembali apa yang telah diberikannya, sementara dia sendiri sedang membayangkan dalam khayal dan perasaannya sekian banyak kesan masa lalu dan kenangan-kenangan pergaulan bersama ketika terjadi perceraian yang penuh kesal.

Kemudian ditambahkan pula kepada kesan-kesan dan kenangan itu, suatu unsur dan bentuk yang lain,

---

<sup>90</sup>Al-Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman Abu Bakar As-Suyuthi, *Op.Cit.*, Jiid 1, h. 332

*“...Mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*

Yaitu, perjanjian yang berupa akad nikah, dengan nama Allah, atas Sunnah Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang kuat, yang tidak akan direndahkan disebut-sebut dengan panggilan, *“Orang-orang yang beriman...”*, dan diserunya mereka dengan identitas itu supaya menghormati perjanjian yang kuat ini.<sup>91</sup>



---

<sup>91</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir FI Zhilalil Qur'an, Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Basyarahil, Muchottob Hamzah, Jilid 1, Cet. 1, (Jakarta: Gemas Insani Press, 2001), h. 308-309

## BAB III

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Nahdhatul Ulama Lampung

##### 1. Profil dan Sejarah Organisasi Nahdhatul Ulama

Nahdhatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan *{jam'iyah diniyah islamiah}* yang berhaluan *Ahli Sunnah wal-Jama'ah* (Aswaja) yang menganut salah satu madzhab empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Organisasi ini didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Sejak awal K.H. Hasyim Asy'ari duduk sebagai pimpinan dan tokoh agama terkemuka di dalam Nahdhatul ulama (NU). Tetapi tidak diragukan bahwa penggerak di balik berdirinya organisasi Nahdhatul Ulama (NU) adalah kiai Wahab Chasbullah putra Kiai Chasbullah dari Tambak Beras Jombang.<sup>92</sup>

Pada tahun 1924 Kiai Wahab Chasbullah mendesak gurunya K.H. Hasyim Asy'ari agar mendirikan sebuah organisasi yang mewakili kepentingan-kepentingan dunia pesantren. Namun ketika itu pendiri pondok pesantren Tebu Ireng ini K.H. Hasyim Asy'ari tidak menyetujuinya. Beliau menilai bahwa untuk mendirikan organisasi semacam itu belum diperlukan. Baru setelah adanya peristiwa penyerbuan Ibn Sa'ud atas Mekah beliau berubah pikiran dan menyetujui perlunya dibentuk sebuah organisasi baru.

Semangat untuk merdeka dari penjajahan Belanda pada waktu itu dan sebagai reaksi defensif maraknya gerakan kaum

---

<sup>92</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, LKIS, Yogyakarta, 2004, h. 15

modernis {Muhammadiyah dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam kegiatan politik Sarekat Islam} di kalangan umat Islam tradisional adalah yang melatarbelakangi berdirinya Nahdhatul Ulama (NU) diadakan di kediaman Kiai Wahab dan dipimpin oleh Kiai Hasyim.

Pada Bulan September 1926 diadakanlah muktamar Nahdhatul Ulama (NU) yang untuk pertama kalinya yang diikuti oleh beberapa tokoh. Muktamar kedua 1927 dihadiri oleh 36 cabang. Kaum muslimin reformis dan modernis berlawanan dengan praktik keagamaan kaum tradisional yang kental dengan budaya lokal. Kaum puritan yang lebih ketat di antara mereka mengerahkan segala daya dan upaya untuk memberantas praktik ibadah yang dicampur dengan kebudayaan lokal atau yang lebih dikenal dengan praktik agama yang *bid'ah*.

Kaum reformis mempertanyakan relevansinya bertaklid kepada kitab-kitab *fiqh klasik* salah satu mazhab. Kaum reformis menolak taklid dan menganjurkan kembali kepada sumber yang aslinya yaitu Al-Qur'an dan Hadis dengan ijtihad para ulama yang memenuhi syarat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kaum reformis juga menolak konsep-konsep akidah dan tasawuf tradisional yang dalam formatnya dipengaruhi oleh filsafat Yunani pemikiran agama dan kepercayaan lainnya. Bagi banyak kalangan ulama tradisional kritikan dan serangan dari kaum reformis itu tampaknya dipandang sebagai serangan terhadap inti ajaran Islam.

Pembelaan kalangan ulama tradisional terhadap tradisi-tradisi menjadi semakin ketat sebagai sebuah ciri kepribadian. Mazhab Imam Syafi'i merupakan inti dari tradisionalisme ini. Ulama tradisional memilih salah satu mazhab dan mewajibkan kepada pengikutnya karena di zaman sekarang ini tidak ada orang yang mampu menerjemahkan dan menafsirkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunnah secara menyeluruh. Di sisi lain berdirinya Nahdhatul Ulama (NU) dapat dikatakan sebagai ujung perjalanan dari

perkembangan gagasan-gagasan yang muncul di kalangan ulama di perempat abad ke-20.

Berdirinya Nahdhatul Ulama (NU) diawali dengan lahirnya Nahdhatul Tujjar yang muncul sebagai lambang gerakan ekonomi perdesaan disusul dengan munculnya Taswirul Afkar sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan dan Nahdhatul Wathon sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian bangunan Nahdhatul Ulama (NU) didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpu pada kesadaran keagamaan. Tiga pilar tersebut adalah wawasan ekonomi kerakyatan; wawasan keilmuan dan social budaya, dan wawasan kebangsaan.

Nahdhatul Ulama (NU) menarik massa dengan sangat cepat bertambah banyak. Kedekatan antara kiai panutan umat dengan masyarakatnya dan tetap memelihara tradisi di dalam masyarakat inilah yang membuat organisasi ini berkembang sangat cepat lebih cepat daripada organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Setiap kiai membawa pengikutnya masing-masing yang terdiri dari keluarga-keluarga para santrinya dan penduduk desa yang biasa didatangi untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dan para santri yang telah kembali pulang kedesaanya setelah belajar agama di pondok pesantren juga memiliki andil besar dalam perkembangan organisasi ini atau paling tidak memiliki andil di dalam penyebaran dakwah Islam dengan pemahaman khas Nahdhatul Ulama (NU).

Pada tahun 1938 organisasi ini sudah mencapai 99 cabang di berbagai daerah. Pada tahun 1930-an anggota Nahdhatul Ulama (NU) sudah mencapai ke wilayah Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Kini Organisasi Nahdhatul Ulama (NU) menjadi organisasi terbesar di Indonesia yang tersebar di seluruh Provinsi bahkan sekarang telah berdiri cabang-cabang NU secara bertahap diperbaiki. Sekitar tahun 1930-an berkali-kali terlihat tanda-tanda kemauan baik dari kedua belah pihak. Pada Mukhtamar ke-11 di

Banjarmasin Kiai Hasyim Asy'ari mengajak umat Islam Indonesia agar menahan diri dari saling melontarkan kritik sektarian dan mengingatkan bahwa satu-satunya perbedaan yang sebenarnya hanyalah antara mereka yang beriman dan yang kafir.

Apa yang dikatakan oleh Kiai Hasim Asy'ari adalah tepat dan hal itu setidaknya dapat menumbuhkan rasa persatuan di kalangan umat Islam. Karena perbedaan di antara umat Islam itu sudah pasti terjadi. Yang penting perbedaan itu tidaklah menyangkut hal-hal yang mendasar. Meskipun ajakan ini di tujukan bagi kalangan sendiri tetapi mendapat respon yang positif dari kalangan pembaru. Sehingga hubungan antara kedua belah pihak semakin lama semakin baik. Akan tetapi dalam beberapa kasus tetap saja terjadi bahkan hingga era reformasi sekarang ini. Ketegangan yang cukup besar terlihat menjelang jatuhnya pemerintahan Abdul Rahman Wahid tahun 2001. Warga Nahdhatul Ulama (NU) yang mendukung Gus Dur bersitegang warga Muhammadiyah diserang dengan pendukung fanatik Gus Dur di kantong-kantong Nahdhatul Ulama (NU). Yang lebih unik lagi adalah bahwa perbedaan yang selama ini terjadi telah mengakibatkan tempat ibadah keduanya tidak bisa bersatu. Kristalisasi nilai-nilai ini menjadikan Masjid Nahdhatul Ulama (NU) berbeda dengan Masjid Muhammadiyah.

Perbedaan yang dimaksud dengan arti bahwa Masjid Nahdhatul Ulama (NU) tidak ditempati atau digunakan oleh warga Muhammadiyah dan sebaliknya. Jika di suatu masjid terlihat tidak ada zikran yang panjang dan seru serta tidak ada qunut orang Nahdhatul Ulama (NU) akan mengatakan bahwa itu masjid Muhammadiyah. Nampaknya kelompok reformis itu terwakili oleh organisai Muhammadiyah. Padahal kelompok pembaru sesungguhnya tidak hanya dari kalangan Muhammadiyah masih banyak dari organisasi lain seperti: Persatuan Islam, Al-Irsyad, dan lain-lain sejenisnya mereka termasuk dalam kelompok pembaru. Namun warga Nahdhatul Ulama (NU) pada umumnya lebih menegnal Muhammadiyah.

Karena organisasi tersebut memang yang lebih besar dan terbesar kedua setelah Nahdhatul Ulama (NU) Dalam perjalanan Nahdhatul Ulama (NU) pernah melibatkan diri dalam politik praktis yaitu menjadi partai politik sejak tahun 1954. Ini sebuah kesalahan. Besar Nahdhatul Ulama (NU). Keberadaannya di kancah perpolitikan tidak membuatnya semakin maju justru menjadi semacam komoditas politik murahan bagi kalangan politikus. Dengan pengalaman yang pahit ini di masa orde baru Nahdhatul Ulama (NU) memutuskan kembali menjadi organisasi social keagamaan dengan semangat kembali ke Khittah 26. Sejak kembalinya orientasi Nahdhatul Ulama (NU) kepada Khittah Nahdhatul Ulama (NU) pada Mukhtamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur tahun 1984 Nahdhatul Ulama (NU) berhasil melaksanakan *mabadi' khairu ummah* melalui pendekatan sosial budaya buka pendekatan-kekuasaan-politik dengan diperhatikannya Nahdhatul Ulama (NU) sebagai *jam'iyah*.

Keberhasilan mempertahankan Nahdhatul Ulama (NU) sebagai *jam'iyah* telah memberi andil besar kepada perkembangan pluralisme politik di kalangan Nahdhatul Ulama (NU) khususnya dan di masyarakat Indonesia pada umumnya yang berarti telah menyumbang kepada praktik dasar-dasar kehidupan demokratis. Keberhasilan ini telah membangun citra Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang cukup independent dalam menghadapi gempuran-gempuran politik dari penguasa sebagai perekat bangsa dan pengayom kelompok minoritas.

Di masa reformasi ketika kalangan kebebasan mendirikan organisasi politik terbuka muncul desakan dari warga Nahdhatul Ulama (NU) sendiri untuk kembali menjadi parpol. Tetapi belajar dari pengalaman masa lalu Nahdhatul Ulama (NU) berketetapan untuk mempertahankan diri sebagai organisasi social keagamaan konsisten dengan Khittah 1926. Masyarakat pendukung Nahdhatul Ulama (NU) sangat beragam. Di satu pihak ada ulama Intelektual, birokrasi, politisi professional, seniman, dan budayawan.

Tokoh-tokoh elite merupakan tokoh masyarakat yang sering menjadi panutan bagi masyarakat abik di desa maupun di perkotaan. Nasihat-nasihat dan saran-saran biasanya di dengarkan oleh masyarakat secara umum. Kelompok inilah yang banyak memegang tampuk kepemimpinan Nahdhatul Ulama (NU) di berbagai tingkatan. Selain itu yang termasuk pendukung Nahdhatul Ulama (NU) bahkan pendukung terbesar adalah petani, buruh, nelayan, dan penguasa kecil yang biasanya digolongkan sebagai kelompok masyarakat akar rumput yang sebagian besar di daerah pedesaan. Ciri Khas Nahdhatul Ulama (NU) yang membuat berbeda dengan organisasi sejenis lainnya adalah ajaran keagamaan Nahdhatul Ulama (NU) tidak membunuh tradisi masyarakat bahkan tetap memeliharanya yang dalam bentuknya yang sekarang merupakan asimilasi antara ajara Islam dan budaya setempat. Ciri khas yang satu ini juga lebih unik bagi warga nahdhiyyin ulama merupakan *maqam* tertinggi karena diyakini sebagai *waratsul anbiya*’.

Ulama tidak saja sebagai panutan bagi masyarakat dalam hal kehidupan keagamaan tetapi juga diikuti tindak tanduk keduniaannya. Untuk sampai ke tingkat itu selain menguasai kitab-kitab salaf, Al-Qur’an, dan Hadis harus ada pengakuan dari masyarakat secara luas. Ulama dengan kedudukan seperti itu dipandang bisa mendatangkan barakah. Kedudukan yang demikian tingginya ditandai dengan kepatuhan dan penghormatan anggota masyarakat kepada para kiai Nahdhatul Ulama (NU). Persaudaraan di kalangan Nahdliyin sangat menonjol.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa dengan nilai persaudaraan itu Nahdhatul Ulama (NU) ikut secara aktif dalam membangun visi kebangsaan Indonesia yang berkarakter keindonesiaan. Hal ini bisa dilihat pertanyaan Nahdhatul Ulama (NU) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk final dari perjuangan kebangsaan masyarakat Indonesia. Komitmen yang selalu dikembangkan adalah komitmen kebangsaan yang religius dan berbasis Islam yang inklusif. Ciri menonjol lainnya adalah bahwa komunikasi di



dalam Nahdhatul Ulama (NU) lebih bersifat personal dan tentu sangat informal.

Implikasi yang sudah berjalan lama menunjukkan bahwa *performance* fisik terlihat santai dan komunikasi organisasional kurang efektif. Dengan demikian kebijakan-kebijakan organisasi seringkali sulit mengikat kepada jama'ah. Jama'ah sering kali lebih taat kepada kiai panutannya daripada taat kepada organisasi Anggaran Dasar Nahdhatul Ulama (NU).

## **2. Sejarah Berdirinya Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama**

Di wilayah Lampung, pada tahun 1964 Lampung menjadi propinsi memisahkan diri dari Sumatera Selatan. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) membentuk mandataris menyusun pengurus Nahdhatul Ulama (NU) Wilayah Lampung yang di ketuai oleh K.H Muhammad Zuhri.<sup>93</sup>

Pada saat berdirinya Nahdhatul Ulama (NU) Wilayah Lampung pada tahun 1964 terdiri dari tujuh cabang, yaitu cabang Teluk Betung, Kota Bumi, Menggala, Krui, Sukarame, Kota Agung, dan Talang Padang. Kepengurusan Nahdhatul Ulama (NU) Wilayah Lampung sejak tahun 1964 sampai sekarang adalah sebagai berikut :

- a. Periode 1964-1968 diketuai oleh H. M. Marhasen, S.S
- b. Periode 1968-1979 diketuai oleh KH. Zahri.
- c. Periode 1979-1983 diketuai oleh H. Velta Jeli Panglima.
- d. Periode 1983-1992 diketuai oleh Drs. H. Romos Jaya Saputra.

---

<sup>93</sup> PWNU Provinsi Lampung, *Sepintas Sejarah NU Lampung*, Lampung, 2017, h. 3.

- e. Periode 1992-1997 diketuai oleh KH. Khusnan Mustafa Ghufron.
- f. Periode 1997-2002 diketuai oleh KH. Khusnan Mustafa Ghufron.
- g. Periode 2002-2007 diketuai oleh Drs. KH. Khairuddin Tahmid, M.H.
- h. Periode 2007-2012 diketuai oleh KH. Ngaliman Marzuki.
- i. Periode 2012-2017 diketuai oleh KH. Soleh Bajuri.
- j. Periode 2018-2023 diketuai oleh Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag<sup>94</sup>

### **3. Sumber Organisasi Nahdhatul Ulama**

Sebagai suatu jam'iyah keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, Nahdhatul Ulama (NU) memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam baik yang berhubungan dengan komunikasi horizontal dengan sesama manusia.

Nahdhatul Ulama (NU) mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dasar paham keagamaan ini terasa janggal bila dikaitkan dengan Anggaran Dasar Nahdhatul Ulama (NU) BAB II Pasal 3 yang menegaskan bahwa Nahdhatul Ulama (NU) mengikuti salah satu dari mazhab empat yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali yang masing-masing telah menentukan dasar-dasar penetapan hukum yang satu dengan yang lainnya berbeda dan tidak terbatas pada empat hal di atas.

Bila yang dimaksud dengan ke empat sumber tersebut adalah dasar penetapan hukum madzhab Syafi'i, maka ada benarnya. Lagi pula, Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas

---

<sup>94</sup>*Ibid.*

dianggap sebagai sumber tentu kurang tepat, karena sumber ajaran Islam hanya dua yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan ijma' dan qiyas (dapat ditambahkan istihsan, istishab, dan sebagainya) adalah metode istinbat hukum atau dasar-dasar penetapan hukum dan bukan sumber hukum itu sendiri.<sup>95</sup>

Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumbernya, Nahdhatul Ulama (NU) mengikuti paham *ahlussunnah wal jama'ah* (aswaja) dan menggunakan pendekatan madzhabi :

- a. Dibidang aqidah Nahdhatul Ulama (NU) mengikuti paham *Ahlusunnah wal jama'ah* yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi.
- b. Di bidang fiqih, Nahdhatul Ulama (NU) mengikuti salah satu dari madzhab empat yaitu : Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali.
- c. Di bidang tasawuf, Nahdhatul Ulama (NU) mengikuti antara lain al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al- Ghazali.<sup>96</sup>

#### 4. Visi dan Misi Organisasi Nahdhatul Ulama

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdhatul Ulama (NU) Pasal 5, disebutkan bahwa tujuan Nahdhatul Ulama (NU) adalah berlakunya ajaran Islam menurut paham *Ahli Sunnah wal jama'ah* dan menganut salah satu dari madzhab empat di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup>*Ibid.*, h. 19

<sup>96</sup> Ahmad As-Syarbasi, *Aimmah Al-Arba'ah*, Dar Al-Jill, Beirut, tt, h. 41

<sup>97</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, BAB II, Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 5 di atas maka Nahdhatul Ulama (NU) melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut.

- a. di bidang agama mengusahakan terlaksananya ajaran Islam menurut paham *Ahli Sunnah wal jama'ah* dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah islamiah dan amar ma'ruf nahi munkar serta meningkatkan ukhuwah islamiah.
- b. Di bidang pendidikan pengajaran dan kebudayaan mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina manusia muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara.
- c. Di bidang sosial mengusahakan terwujudnya kesejahteraan rakyat dan bantuan terhadap anak yatim, fakir miskin, serta anggota masyarakat yang menderita lainnya.
- d. Di bidang ekonomi mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *khairu ummah*.

## 5. Struktur dan Perangkat Organisasi Nahdhatul Ulama

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Nahdhatul Ulama (NU) Pasal 9 Struktur Organisasi Nahdhatul Ulama (NU) terdiri atas : Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Majelis Wakil Cabang, dan Pengurus Ranting.

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana di maksud pasal 5 dan 6 Nahdhatul Ulama (NU) membentuk perangkat organisasi yang meliputi Lembaga Lajnah dan Badan Otonom yang merupakan bagian dari kesatuan organisatoris jam'iyah Nahdhatul Ulama.

Kepengurusan Nahdhatul Ulama (NU) terdiri atas Musta'syar Syuriah dan Tanfiziyah Musta'syar adalah penasihat, Syuriah adalah pemimpin tertinggi Nahdhatul Ulama (NU). Tanfiziyah adalah pelaksana harian. Tugas wewenang kewajiban dan hal Musta'syar Syuriah dan Tanfiziyah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Adapun perangkat organisasi Nahdhatul Ulama (NU) dari tingkat pengurus besar sampai tingkat ranting adalah sebagai berikut:

a. Pengurus Besar Nahdhatul Ulama terdiri atas :

- Musta'syar Pengurus Besar
- Pengurus Besar Harian Syuriah
- Pengurus Besar Lengkap Syuriah
- Pengurus Besar Harian Tanfiziyah
- Pengurus Besar Lengkap Tanfiziyah
- Pengurus Besar Pleno

b. Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama terdiri atas :

- Musta'syar Pengurus Wilayah
  - Pengurus Wilayah Harian Syuriyah
  - Pengurus Lengkap Syuriyah
  - Pengurus Harian Tanfiziyah
  - Pengurus Wilayah Lengkap Tanfiziyah
  - Pengurus Wilayah Pleno
- c. Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama terdiri atas :
- Muta'syar Cabang Harian Syuriyah
  - Pengurus Cabang Harian Syuriyah
  - Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah
  - Pengurus Cabang Harian Tanfiziyah
  - Pengurus Cabang Lengkap Tanfiziyah
  - Pengurus Cabang Pleno
- d. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdhatul Ulama terdiri atas :
- Musta'syar Pengurus Majelis Wakil Cabang
  - Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah
  - Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfiziyah
  - Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno
- e. Pengurus Ranting Nahdhatul Ulama terdiri atas :
- Pengurus Ranting Syuriyah

- Pengurus Ranting Tanfiziyah
- Pengurus Ranting Pleno

Adapun untuk Nahdhatul Ulama (NU) Pengurus Wilayah Lampung sesuai dengan surat keputusan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) yaitu sebagai berikut :

a. Musta'syar

Berjumlah 8 orang

b. Syuriah

- 1) Rais dan Wakil Rais berjumlah 6 orang
- 2) Katib dan Wakil Katib berjumlah 4 orang
- 3) A'wan berjumlah 15 orang

c. Tanfiziyah

- 1) Ketua dan Wakil Ketua berjumlah 8 orang
- 2) Sekretaris dan Wakil Sekretaris berjumlah 4 orang
- 3) Bendahara dan Wakil berjumlah 2 orang

## 6. Tugas dan Wewenang Pengurus Nahdhatul Ulama

Musta'syar bertugas menyelenggarakan pertemuan tiap kali dianggap perlu untuk secara kolektif memberikan nasihat kepada Nahdhatul Ulama (NU) menurut tingkatannya dalam rangka menjaga kemurnian Khittah Nahdliyin dan Ishlahu Dzati Bain.

Pasal 46 Pengurus Syuriah selaku pimpinan tertinggi yang berfungsi sebagai Pembina pengendali pengawas dan

penentu kebijaksanaan Nahdhatul Ulama (NU) mempunyai tugas di antaranya :

- Menentukan arah kebijakan Nahdhatul Ulama dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan Nahdhatul Ulama;
- Memberikan petunjuk bimbingan dan pembinaan memahami mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam menurut paham *Ahli Sunnah wal jama'ah* baik di bidang aqidah syariah maupun akhlak/tasawuf;
- Mengendalikan mengawasi dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat Nahdhatul Ulama berjalan di atas ketentuan jam'iyah dan agama Islam;
- Membimbing dan mengawasi Badan otonom lembaga dan Lajnah yang berlangsung berada di bawah syuriah;

Pengurus Tanfiziyah sebagai pelaksana tugas sehari-hari mempunyai kewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus syuriah;

Pengurus Tanfiziyah sebagai pelaksana harian mempunyai tugas :

- Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pengurus Syuriah;
- Melaksanakan program jam'iyah Nahdhatul Ulama;
- Membina dan mengawasi kegiatan semua perangkat jam'iyah yang berada di bawahnya;



- Menyampaikan laporan secara periodik kepada Pengurus Syuriah tentang pelaksanaan tugasnya.

## 7. Tipologi Pemikiran di Lingkungan Nahdhatul Ulama

### a. Tipologi Pemikiran Tradisional Nahdhatul Ulama (NU)

Islam sebagai agama tetap dan statis, sedangkan Islam sebagai pemahaman bergerak, dan dinamis. Dalam memahami suduy aqidah, muncul berbagai aliran (al-firqah) seperti Asy'ariyah, Mutazilah, Syi'ah, Maturidiyah, Khawarij, Murjia'ah, Jabariyah dan lain-lain. Demikian juga dalam memahami syari'at Islam tumbuh berbagai pendekatan (al-madzahib), Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Awza'i, Dhahiri, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi tasawuf muncul jalan-jalan (al-thuruq) Syadziliyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, dan lain-lain.

Nahdhatul Ulama (NU) sebagai lembaga keagamaan (*jam'iyah diniyah*) dalam konteks khusus; Indonesia, memiliki karakteristik pola-pola pemikiran yang bergerak dan berkembang secara dinamis sejak organisasi ini lahir hingga saat ini. Mengamati Nahdhatul Ulama (NU) dari dimensi tipologi pemikiran jarang dimintai oleh peneliti Indonesia ataupun Barat. Mereka lebih tertarik membahas Nahdhatul Ulama (NU) dalam konteks social-politik.

Pengenalan terhadap tipe pemikiran Nahdhatul Ulama (NU) dimulai dengan istilah "tradisionalis" sebagai lawan dari "modernis". Sarjana Indonesia yang menggunakan istilah dikotomis ini adalah Deliar Noer dalam bukunya, "*Gerakan Islam Modernis di Indonesia*" yang menunjukkan Nahdhatul Ulama (NU) dan lain-lain sebagai Islam tradisionalis, sedangkan Islam modernis diwakili oleh Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain.

Pelekatan label “tradisi” pada Nahdhatul Ulama (NU) merupakan konsekuensi sebab lahirnya. Nahdhatul Ulama (NU) untuk membela tradisi yang pada saat itu sedang terancam, baik oleh kekuatan Raja Abd Aziz bin Al Su’ud yang baru menguasai tanah Hijaz ataupun oleh gerakan-gerakan modernis di Indonesia yang sedang bernafsu melakukan kampanye anti-TBC (takhayul, bid’ah, dan khurafat). Ulama Nahdhatul Ulama (NU) juga sangat anti terhadap penggunaan kata modern dan sering dikaitkan dengan istilah Arab *mudlirrun* (membahayakan).

Namun dengan gerak zaman, klasifikasi dikotomis : tradisional dan modernis mulai dikritik dan digugat banyak orang. Label tradisional sebagai ukuran Nahdhatul Ulama (NU) tampaknya terlalu sempit, karena Nahdhatul Ulama (NU) menunjukkan perkembangan yang pesat. Menurut banyak pengamat, hal ini disebabkan adanya sejumlah pemikir Nahdhatul Ulama (NU) yang berpikiran luas dan tidak lagi terpaku pada tradisi, bahkan melampauinya.

Harun Nasution seorang tokoh pentolan modernis pun mengakuinya. Bila Muhammadiyah dikategorikan modernis, jika dilihat dari aspek social pendidikan, namun dilihat dari pemikiran keagamaan akhir-akhir ini, agaknya citra modernis itu lebih memimik pada Nahdhatul Ulama (NU). Dalam bidang pemikiran, pembaruan Muhammadiyah bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Justru Nahdhatul Ulama (NU) mulai menggelindingkan pembaruan pemikiran itu. Muhammadiyah sudah mulai ketinggalan.<sup>98</sup>

Dengan paradigma berpikir yang mencoba mengintegrasikan tradisi dan modernisasi, Nahdhatul Ulama (NU) menghormati tradisi yang baik (tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam atau yang dapat diislamkan). Nahdhatul Ulama (NU) senantiasa mengapresiasi nilai-nilai atau tradisi yang ada di masyarakat

---

<sup>98</sup> Mujamil Qomar, *Nahdhatul Ulama (NU) Liberal*, Mizan, Bandung, 2002, h. 27

sehingga tradisi tersebut tidak perlu dibongkar seluruhnya, tetapi perlu diselaraskan dengan ajaran Islam.

Lewat pengembangan pemikiran Islam, Nahdhatul Ulama (NU) ingin menyempurnakan dan membimbing nilai-nilai atau tradisi yang berkembang di masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nahdhatul Ulama (NU) sama sekali tidak berniat menghapus nilai-nilai lama yang sudah melekat dalam sanubari warga masyarakat.

Lewat pengembangan pemikiran Islam, Nahdhatul Ulama (NU) ingin menyempurnakan dan membimbing nilai-nilai atau tradisi yang berkembang di masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nahdhatul Ulama (NU) sama sekali tidak berniat menghapus nilai-nilai lama yang sudah melekat dalam sanubari warga masyarakat.<sup>99</sup>

#### b. Tipologi Pemikiran Liberal Nahdhatul Ulama (NU)

Sebagian pengamat menggunakan kategori “konservatif” dan “liberal” dalam memetakan pola pemikiran Nahdhatul Ulama (NU). Nahdhatul Ulama (NU) klasik adalah konservatif tetapi saat ini mengalami perubahan sejak munculnya liberalisasi pemikiran di Nahdhatul Ulama (NU). Tetapi penggunaan “konservatif” dan “liberal” ini juga bermasalah. Memang, ketika Nahdhatul Ulama (NU) lahir memperjuangkan isu-isu konservatif, seperti hak bermadzhab, membaca barzanji, ziarah kubur, tahlilan, dan lain-lain. Tetapi sebagai bentuk dari ekspresi kebebasan beribadah, toleransi, keseimbangan, dan penghargaan terhadap tradisi merupakan sikap moderat dan dalam kasus ini, sikap Nahdhatul Ulama (NU) bisa dibenarkan. Sedangkan label “liberal” sering menggerahkan pemikir-pemikir Nahdhatul Ulama (NU) yang tidak mau disebut “liberal. Bahkan KH. Hasyim Muzadi dalam Muktamar Pemikiran Islam

---

<sup>99</sup>*Ibid.*, h. 96

Nahdhatul Ulama (NU) bulan September 2010, mendesak agar istilah “liberal” tidak dilabelkan ke Nahdhatul Ulama (NU).<sup>100</sup>

Tipologi pemikiran cendekiawan Nahdhatul Ulama (NU) dibahas secara cermat oleh Mujammil Qomar dalam karyanya NU “Liberal” :*Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalime Islam* (Mizan: 2002). Buku ini berasal dari disertasi Mujammil di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Cendekiawan NU yang dijadikan objek penelitian oleh Mujamil berjumlah Sembilan-Azyumardi menyebut “Wali Songo NU”-Achmad Siddiq, Abdurrahman Wahid, Ali Yafie, Said Agiel Siradj, Masdar Farid Mas’udi, Sjechul Hadi Purnomo, Muhammad Tholchah Hasan, Abdul Muchith Muzadi, dan Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh.

Sembilan tokoh Nahdhatul Ulama (NU) yang seringkali memunculkan gagasan liberal di mata sebagian penagamt dinilai sebagai langkah positif bagi kemajuan berfikir di tengah pluralisme masyarakat Indonesia. Karena ketika bangsa Indonesia mendamba perubahan menuju peradaban yang lebih maju dan memberdayakan, maka melalui gagasan liberal hal itu dapat dimulai.

Mereka itu yang selama ini dinilai sebagai juru bicara Nahdhatul Ulama (NU) dalam menyuarakan gagasan liberal, mengemukakan pandangannya tentang realitas tak sekedar menganalisis. Menurut Mujamil, mereka meramu khazanah intelektual pesantren dan wacana intelektual modern. Dengan menyandarkan pada khazanah tradisional, mereka mampu memberi corak baru wacana keislaman di Tanah Air (lihat sampul belakang Mujamil Qomar yang berjudul *Nahdhatul Ulama (NU) Liberal*).

Gagasan-gagasan yang disebut gagasan NU liberal semacam pribumisasi Islam, kontekstualisasi fiqh, redefinisi

---

<sup>100</sup> Muhammad Guntur Romli, *Mengenal Tipologi Pemikiran NU*, Tersedia dalam <http://Mengenal-Tipologi-Pemikiran-NU/com>, diakses 20 Oktober 2017

*Ahlusunnah wal jama'ah*, penyatuan zakat dan pajak, serta inklusivitas Islam memang tidak jarang menyulut reaksi keras, tidak hanya dari kalangan non-NU, sendiri. Namun, mereka harus diakui telah memberikan kontribusi cukup penting bagi pencarian format Islam dalam konteks-khas Indonesia.<sup>101</sup>

## **B. Pendapat Para Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul ‘Ulama**

### **Provinsi Lampung Terhadap Hakikat atau Esensi Makna *Mitsaqan Ghaliza* Dalam Perkawinan.**

Sudah menjadi adat manusia, khususnya bangsa Indonesia untuk melaksanakan akad pernikahan dan diadakan walimah (resepsi) setelahnya. Kata walimah itu sendiri menurut Imam al-Azhary berasal dari kata “*al-walmu*” yang berarti al-ijtima’ bersatu atau kumpul. Namun, kemudian kalimat tersebut diaplikasikan untuk semua bentuk hidangan sebagai luapan kegembiraan. Pada akhirnya kalimat *walimatul urs* digunakan untuk istilah pesta pernikahan.

Jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat, bahwa sebuah pernikahan belum dianggap terlaksana, kecuali diumumkan secara terang-terangan. Atau belum sah kecuali para saksi yang hadir menyaksikan akad nikah yang dilangsungkan. Sedangkan Imam Malik dan para sahabatnya berpendapat, bahwa mengumumkan sebuah pernikahan (secara meluas) bukanlah suatu hal yang wajib. Adapun tindakan pengumuman sebuah pernikahan tetap dibenarkan setelah terlaksana akad yaitu untuk mengklarifikasi perbedaan yang terjadi antara kedua mempelai.

---

<sup>101</sup> Kholilul Rohman Ahmad, *Kontribusi Liberalisme NU Terhadap Pluralisme Bangsa*, tersedia dalam <http://pustakacinta.blogspot.com>, diakses tanggal 22 Oktober 2017

Namun terkadang dana untuk pelaksanaan resepsi lebih banyak dari mahar yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanitanya, sedangkan kita tahu bahwa mahar atau yang sering disebut dengan maskawin ini merupakan pemberian untuk merefleksikan kesungguhan cinta suami kepada sang istri. Dalam surat An-Nisa ayat 4 disebutkan, yang artinya :

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*

Dalam beberapa riwayat, lagi-lagi Islam mengajarkan tentang kesederhanaan baik dalam pemberian mahar maupun pengadaan walimah setelah akad perkawinan. Adapun jika kedua mempelai tidak merasa keberatan untuk memberikan mahar yang besar dan mengadakan walimah besar diperbolehkan jika merasa mampu dan tidak mengandung mudhorot di lain waktu.<sup>102</sup>

Sebagian orang juga ada yang berpendapat bahwa waktu terbaik untuk melaksanakan walimah ialah pasca akad nikah, melaksanakan akad nikah di pagi hari, dan mengadakan jamuan makan walimah di siang harinya. Artinya, jika ingin mengadakan walimah diperbolehkan kapan saja setelah akad nikah. Seperti halnya para ulama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, yang dalam hal ini adalah pendapat pribadi para ulama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung.

Menurut bapak Khairuddin Tahmid selaku Wakil Rais Syuriah PWNU menjelaskan *Mitsaqan ghaliza* itu adalah perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang sangat suci,

---

<sup>102</sup>Fuad H Basya dan Ulil H, tersedia dalam <http://www.nu.or.id/post/read/47015/hukum-undangan-kawinan-dan-kondangan>, diakses tanggal 10 februari 2018

perjanjian yang sakral, perjanjian yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya dan Ikatan pada umumnya. Itu hakikat makna dari mitsaqan ghaliza dalam perkawinan.<sup>103</sup>

Diantara ketiga ayat tersebut terdapat kalimat *akhoza* dan apa makna dari kalimat tersebut dan apa kaitannya dengan makna mitsaqan ghaliza. Jadi dari para pihak dapat menjaga ikatan yang suci ini. Jangan disia-siakan, jangan dibuat main-main tapi dijaga dengan baik dan dipelihara keutuhannya. Karena perjanjian antara dua insan ini, sakral suci dan yang bersifat ilahiah. Memang secara konteks antara makna mitsaq nya berbeda. Yang dijanjikan Allah terhadap para nabi akan berbeda baik kepada nabi Ibrahim, Musa, Nuh, disitu komitmennya berbeda.<sup>104</sup>

Dilain pihak, Bapak Soleh Bajuri yang menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU menjelaskan *Mitsaqan ghaliza* secara kontekstual adalah suatu ikatan yang bersifat ilahiah dan zohiriah. Ikatan yang dalam bahwa ikatan ini tidak hanya disaksikan oleh manusia tapi juga disaksikan oleh Allah. Berarti tidak boleh mempermainkan ikatan perkawinan. Itu hakikat makna dari mitsaqan ghaliza dari perkawinan. Jadi dari para pihak dapat menjaga ikatan yang suci ini. Jangan disia-siakan, jangan dibuat main-main tapi dijaga dengan baik dan dipelihara keutuhannya. Karena perjanjian antara dua insan ini, sakral suci dan yang bersifat ilahiah.<sup>105</sup>

Kalau mitsaqan ghaliza, kaitannya dalam surat Annisa ayat 21, spesifik terhadap kesakralan dari perkawinan jadi perkawinan itu ikatan lahiriah antara orang dan orang. Tapi perjanjian ini suci disaksikan oleh Allah maka dari itu perjanjian ini kuat sekali. Janganlah dibuat dan digunakan dengan semena-

---

<sup>103</sup> Khairudin Tahmid, Wakil Rais Syariah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, *Wawancara*, tanggal 15 Februari 2018.

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> Soleh Bajuri, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, *Wawancara*, tanggal 08 Februari 2018.

mena. Makanya perjanjian yang dilakukan kepada keduanya ini perjanjian sakral dan bukan pada umumnya.

Kemudian tanbahab mengenai kaitannya dengan tata pelaksanaan *walimatul 'urs*, menurut Wakil Katib Syuriah PWNU bapak Ihya Ulumuddin yang menjelaskan bahwa adanya walimah itu sendiri sebagai penunjang potongan ayat *mitsaqan ghaliza*, hanya saja karena walimah itu sendiri kalau dilihat dari aspek hukum islam menjadi *sunnah*, terkadang ada pula *sunnah muakkad*. Dari mana dikatakan *sunnah muakkad* dari penekanan kanjeng Rasul. Ini berarti dari hukum *istinbatul hukmi* terdapat 1 konklusi dengan walimah bisa dikatakan *sunnah muakkad*, karena telah dikerjakan kanjeng Rasul. Karena rasa persaudaraan rasa persaudaraan rasa menyatu dari hati ke hati itu timbul dari walimah itu sendiri.<sup>106</sup>

Namun zaman sekarang walimah itu sudah berbeda fungsi, kalau dulu di kalangan orang jawa mau mengadakan walimah, katakanlah daging yang dipotong untuk walimah atau makanan yang disediakan untuk walimah saking tazim orang jawa kepada ulama kepada kyai. di hantarkannya rantang kepada kyai, makanan ini tidak akan dimakan sebelum di makan oleh kyai tersebut. Tapi sekarang ini diputar balikkan pelaksanaannya, di zaman yang modern ini buat *nodong orang*. dengan maksud memaksa agar datang ke pesta walimah ini. Sebetulnya hal tersebut sudah terbalik di perkotaan sekarang ini. Terkait ayat *mitsaqan ghaliza* itu, tergantung kita memandangnya dari sudut mana, tidak bisa di condongkan kepada salah satu nya. Kalau kita memandang lewat kacamata hukum keluarga ke salah satu ayat itu, jelas itu ayat pernikahan, dan kalau lewat kacamata tauhid dan sejarah pastinya dua di antara lainnya.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Ihya Ulumuddin, Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, *Wawancara*, tanggal 03 Februari 2018.

<sup>107</sup> *Ibid*



Walimah itu sunnah artinya apabila tidak dilaksanakan boleh-boleh saja. namun sekarang masyarakat di Indonesia untuk menjauhi timbulnya fitnah-fitnah dan sebagainya maka diadakanlah walimah. Sebenarnya dengan dua orang saksi dan terpenuhinya rukun nikah maka sudah sah lah suatu pernikahan itu. Tapi terkadang masyarakat masih mengira belum adanya simbol pernikahan yang sah apabila tidak diadakannya walimah. Oleh karena itu diadakannya walimah agar disaksikan masyarakat sekitar untuk menghindari dari fitnah.

Menurut hemat penulis berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat dipahami bahwa bapak Ihya Ulumudin berfatwa adanya acara walimah itu sebagai penguat ayat *mitsaqan ghaliza*. Karena hal tersebut telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka dari itu menjadi *Sunnah* ada pula dalil-dalil lain yang mengatakan *Sunnah muakkad*.

Dilain pihak, bapak Bahruddin selaku Wakil Rais Syuriah PWNU menjelaskan kaitannya makna *mitsaqan ghaliza* dalam al-qur'an dengan *walimatul 'urs* sebenarnya tidak ada, namun bisa kalau dikaitkan hubungannya dengan bab nikah. Tapi kalau secara substansial tidak ada hubungannya. Dikatakan *mitsaqan ghaliza* karena itu sudah sangat mengikat. Tetapi setelah itu memang akan diadakan walimah. Hanya saja memang di Indonesia ini, hukumnya yang dipakai bukan hanya hukum islam.<sup>108</sup>

Tidak ada keterkaitan antara akad nikah dan walimah. Maksud dari walimah itu sendiri bungkus dari makna akad. Untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa si fulan dan si fulanah sudah melaksanakan akad nikah secara sah. Dengan tujuan menghindari dari fitnah.

Kemudian bapak Muhammad Mabrur selaku Wakil Katib PWNU, beliau menambahkan bahwa *Walimatul 'urs* itu

---

<sup>108</sup>Bahruddin, Wakil Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, *Wawancara*, tanggal 08 Februari 2018.

sebagai rasa syukur kepada Allah dalam bentuk do'a dan pemberian jamuan. *Mitsaqan ghaliza* itu sebenarnya maknanya akad. *Walimatul 'urs* pun tergantung budaya masyarakat yang menyelenggarakannya, maknanya berbeda-beda pelaksanaannya. Namun di zaman sekarang ini lebih terfokus kepada *walimatul 'ursnya*, bukan esensi akad nikahnya.<sup>109</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak Syamsuddin Tohir selaku Mustasyar PWNU yang menjelaskan bahwa kalau makna kontekstual *mitsaqan ghaliza* ada dalam suatu pernikahan tapi kaitannya dengan *walimatul 'urs* secara langsung tidak ada hubungannya secara signifikan, artinya yang terpenting dalam pernikahan itu adalah akad nikah. Sedangkan yg namanya *walimatul 'urs* adalah hanya sebagai anjuran saja agar publik tahu akan si fulan dan fulanah menikah secara sah.<sup>110</sup>

Kecuali mencari hubungan antara *mitsaqan ghaliza* dengan keluarga sakinah, bahwa *mitsaqan ghaliza* itu ada hubungan erat dengan terbentuknya keluarga sakinah. Lalu kalau seandainya kita memilih pasangan mengikuti prosedurnya dan mengabaikan dalam segi agama, kecil kemungkinan akan terwujud keluarga sakinah tersebut.

Menurut hemat penulis berdasarkan keterangan tersebut diatas, pada dasarnya bapak Bahrudin dan bapak Syamsuddin Tohir mengungkapkan hal yang sama bahwa kaitannya makna *mitsaqan ghaliza* dalam al-qur'an dengan *walimatul 'urs* sebenarnya tidak ada, namun bisa kalau dikaitkan hubungannya dengan bab nikah karena tidak ada hubungan yang berarti dengan pelaksanaan *walimatul 'urs*.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Teguh Wibowo Wakil Sekertaris Tanfidziyah beliau mengatakan

---

<sup>109</sup> Muhammad Mabur, Wakil Katib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, *Wawancara*, tanggal 12 Februari 2018.

<sup>110</sup> Syamsuddin Tohir, Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, *Wawancara*, tanggal 15 Februari 2018.

Sebenarnya arti dari makna *walimatul 'urs* dengan akad tergantung dengan akad itu sendiri. Jadi makna mitsaqan ghaliza itu pasti terkait dengan akad.<sup>111</sup> Dalam segi khususnya makna mitsaqan ghaliza dalam pernikahan bisa diartikan sebuah ikatan yang sangat erat juga kuat dari akadnya dan sudah sahnya suatu pernikahan itu. Setelah itu tidak bisa pula diartikan seorang suami semena-mena dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Karena hak-hak perempuan dilindungi sebagaimana hak laki-laki sebagai suami.

Dan pula antara kompilasi hukum islam dengan hukum islam yang murni dan pemahaman para ulama madzhab ini juga berbeda, kalau tidak disaksikan atau tidak ada saksinya. Sebenarnya itu sah menurut agama, tapi belum sah menurut pemerintah yang sesuai dengan kompilasi hukum islam. Kalau dikatakan dalam fiqh itu disebut *dar'ul mafasid* (mencegah dari kerusakan) dengan tujuan menghindari dari berbagai fitnah. Oleh karena itu pentingnya PN (Pegawai Pencatatan Nikah)

Menurut bapak Miftahuddin Al-Bustomi Selaku Wakil Rais Syuriah PWNU, walimah ini tergantung pada illat, maka terdapat dalam fiqh *al hukmu yadullu ai yaduru ma'a illatihi adaman wa isbatan*, begitupun nikah tergantung pada illatnya. Tapi tidak terkait dengan akadnya, apakah itu nantinya tentang wajib, sunnah, mubah illatnya dan sebagainya. Karena nikah ini kan sudah mempunyai ikatan yang sangat kuat tadi.<sup>112</sup>

Walimah hukumnya sunnah selama didalamnya tidak ada kemaksiatan. Hukum asli dari walimah sebenarnya mubah, itu dilihat dari segi illatnya, karna Rasulullah melakukannya maka hukum walimah menjadi sunnah. Ketika didalamnya tidak kemaksiatan maka wajib mendatangnya. Rasulullah melakukan itu dalam fiqh pun menyatakan demikian itu diperbolehkan,

---

<sup>111</sup> Teguh Wibowo, Wakil Sekertaris Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, *Wawancara*, tanggal 06 Februari 2018.

<sup>112</sup> Miftahuddin Al-Bustomi, Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, *Wawancara*, tanggal 03 Februari 2018.

karena disana terdapat alasan atau unsur-unsur syara' maka gugurlah kewajiban itu. Dan dalam ushul fiqh pun mengatakan *al baqa'u ma ka na alaa ma kana* itu hukum dasarnya.<sup>113</sup>

Kemudian diterangkan oleh bapak Abdul Syukur selaku Wakil Rais Syuriah PWNU kalau makna *mitsaqan ghaliza* ada ikatan dalam keluarga di dalamnya pasti terdapat pula nilai-nilai kekeluargaan, ikatan yang kuat sampai ke pelaminan itu namanya *walimatul 'urs*. *Walimatul 'urs* itu bahasa klasik nya jamuan makan, dan bahasa modernnya resepsi pernikahan. Resepsinya ini juga sebagai ungkapan rasa syukur karena ikatan tadi sudah terwujud yang namanya akad nikah. Setelah terwujudnya akad nikah dalam pernikahan maka diteruskan dengan *walimatul 'urs*. *Walimatul 'urs* ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan sebagai do'a yang hadir disitu. *Walimah* itu terjadi setelah terwujudnya akad nikah.<sup>114</sup>

Menurut hemat penulis, *walimah* atau jamuan makan perayaan pernikahan, merupakan sebuah kesunnahan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw Selain bertujuan memberikan syiar tentang telah terjadinya sebuah ikatan yang suci, *walimah* juga merupakan perwujudan rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT.

Selain itu, salah satu kesunnahan dalam pernikahan adalah mengadakan *walimah*. Meski pada asalnya, istilah jamuan makan berbeda-beda disesuaikan konteksnya. Namun di Indonesia, umumnya semua bentuk jamuan makan dinamakan *walimah*. Hingga kita mengenal istilah *walimah khitan*, *walimah safar haji*, dan lainnya. Hal ini tidaklah menjadi masalah, karena hanya persoalan beda bahasa pemahaman dan budaya pelaksanaannya saja, yang terpenting adalah tujuan dan substansinya sama jika dalam jamuan makan tersebut ada prinsip kesetaraan sosial antara sesama manusia (*muamalah*

---

<sup>113</sup> *Ibid*

<sup>114</sup> Abdul Syukur, Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, *Wawancara*, tanggal 15 Februari 2018.

*ma'annas*) dan tetap disaksikan oleh Allah (*muamalah ma'a Allah*).



## BAB IV

### ANALISIS

Setelah penulis mengumpulkan dan menyusun beberapa data yang penulis peroleh baik dari perpustakaan maupun dari data lapangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah penulis kumpulkan yang berkaitan dengan Hakikat Makna *Mitsaqan Ghaliza* dalam Perkawinan, sebagai berikut:

#### **A. Hakikat Makna *Mitsaqan Ghaliza* dalam Perkawinan**

Sebagaimana kita ketahui bahwa secara umum teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah dan pendapat ulama-ulama terdahulu yang telah terkodifikasi jumlahnya sangat terbatas, sementara itu peristiwa-peristiwa hukum baru terus bermunculan dalam jumlah tidak terbatas. Sejalan dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi serta sistem ekonomi, budaya serta kemajuan aspek-aspek kehidupan lainnya, menuntut suatu panduan ruhaniah yang memiliki relevansi erat dan melekat dengan masalah-masalah nyata yang akan terus menerus muncul seiring dengan keniscayaan perkembangan sistem nilai dan budaya.

Terkait dengan hal di atas, adalah berkenaan dengan hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan. Kata *mitsaqan ghaliza* tiga kali disebutkan dalam Al-Qur'an kata kunci antara ketiga ayat yang membahas *mitsaqan ghaliza*, terdapat kata kerja yang berbunyi *akhozadi* setiap suratnya. Al-ahzab ayat 7-8 menyatakan bahwa Ingatlah “*ketika Kami mengambil perjanjian dari Nabi-Nabi*” dengan maksud tatkala mereka dikeluarkan dari tulang rusuk Adam. Kemudian di

kalimat yang mengartikan “*dan dari kamu, serta dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa Putra Maryam*” agar mereka menyembah Allah Saw dan mengajak umat manusia menyembahNya. Dan penyebutan 5 orang Nabi itu termasuk dalam ilmu ushul fiqh para fuqaha menyebutkan *al-khas ilal’amm* mengikutkan sesuatu yang *khas* (khusus) pada sesuatu yang *’aam* (umum).

Selanjutnya pada kalimat yang berbunyi *mitsaqan ghaliza* yaitu “*Dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kuat (mitsaqan ghaliza)*”, yakni perjanjian yang kokoh untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibebankan kepada mereka, yaitu perjanjian yang diperkuat dengan sumpah demi Allah Swt.

Allah ta’ala memberitahukan ihwal Rasul Ulul Azmi yang berjumlah lima orang dan para nabi lainnya, bahwasannya Dia telah mengambil janji dan ikrar dari mereka untuk menegakkan agama Allah, menyampaikan risalahnya-Nya, tolong-menolong, saling membantu, dan bersatu. Allah mengambil perjanjian ini setelah Dia mengutus mereka, Allah pun menetapkan perjanjian secara khusus kepada Rasul Ulul Azmi. Nama mereka ditegaskan di dalam ayat *mitsaqan ghaliza* ini dan di dalam ayat-ayat Al-Qur’an lainnya.

Menurut hemat penulis, Al-Ahzab ayat 7-8 menerangkan makna *mitsaqan ghaliza* secara konteks yaitu Allah mengambil perjanjian masing-masing nabi dari umatnya terkhusus kepada nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa Putra Maryam agar mereka menyembah Allah Saw dan mengajak umat manusia menyembahNya. Kemudian Allah ta’ala memberitahukan ihwal Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Muhammad Saw setelah Allah mengambil dan mengutus perjanjian dari mereka, Allah pun menetapkan perjanjian secara khusus kepada Rasul Ulul Azmi. Pada ayat ini, Nabi Muhammad saw. Didahulukan sebab kemuliaan beliau. Kemudian Allah mengurutkan nama-nama mereka sesuai dengan urutan keberadaannya di muka bumi.

Kemudian dalam surat An-Nisa' ayat 154 menyatakan bahwa ayat yang mengartikan "*Dan Kami telah mengangkat Thuur*", yaitu untuk mendorong mereka menerima dan mengamalkan kandungan *perjanjian* yang telah Kami ambil dari mereka. Karena kekerasan hati orang-orang Yahudi, *Dan kami perintahkan kepada mereka : "Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud"*, mereka tidak merasakan keagungan tuntunan yang disampaikan Nabi Musa as., tetapi mereka enggan melaksanakan perintah ini *dan Kami perintahkan pula, kepada mereka: 'Janganlah kamu bergegas melanggar hari sabtu'*, yakni antara lain ketentuan mengkhususkan hari itu untuk pengabdian kepada Allah dan tidak mengail pada hari itu, tetapi ini pun mereka abaikan dengan licik, *dan Kami telah mengambil dari mereka* menyangkut segala sesuatu yang disebut di atas, *perjanjian yang kukuh.*

Selain itu, menurut hemat penulis penafsiran firman Allah: *telah Kami angkat ke atas mereka bukit* telah diuraikan pada ayat 63 surah al-Baqarah. Pada penafsiran tersebut, mengemukakan bahwa ayat ini berbicara tentang peristiwa yang mereka alami ketika menolak melaksanakan kandungan kitab suci Taurat. Ketika itu, Allah memerintahkan malaikat mengangkat ke atas kepala mereka bukit Thursina. Dikarnakan mereka menolak mengamalkan kandungan kitab suci karena menilainya berat untuk dilaksanakan. Menghadapi pembangkangan itu Allah mengangkat gunung Thursina dan mengancam untuk menjatuhkan di atas kepala mereka.

Demikian pula dengan firman-Nya: *Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud* Ketika itu, barulah mereka tunduk dan sujud pertanda sedia mengamalkannya, maka Allah mengambil janji mereka. Namun setelah itu mereka tetap kukuh, apa yang diperintah Allah ini tidak mereka laksanakan. Mereka mengganti perintah sujud, tunduk, dan rendah hati itu dengan mengangkat kepala, membangkang, dan angkuh.

Menurut hemat penulis, terkait dengan surat An-Nisa' ayat 154, kata *mitsaqan ghaliza* disini dapat berartikokoh, dapat



berarti pula *kasar* dan *keras*. Dilukiskan dengan kata tersebut perjanjian yang di ambil dari kaum Yahudi, selain untuk menunjukkan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian yang *kukuh*, juga untuk menyasikannya dengan keadaan bukit dengan batu-batunya yang kukuh lagi keras yang berada di atas kepala mereka sebagaimana bunyi ayat, sekaligus menyasikan dengan kekerasan dan kekasaran hati orang-orang Yahudi yang membangkang itu, sebagaimana menurut Sayyid Quthub.<sup>115</sup>

Selanjutnya, dalam surat An-Nisa' ayat 21 menerangkan bahwa "*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali*", yakni atas dasar apa kamu mengambilnya "*padahal telah bergaul*" telah sampai "*sebagian kamu kepada sebagian yang lain*" dengan hubungan intim yang mengharuskan adanya mahar. *Dan mereka (istri-istri mu) telah mengambil darimu perjanjian*" kesepakatan "*yang keras*" yang kuat. Yaitu perintah Allah yang menyuruhnya mempertahankan istri dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula.

Kata أَفْضَى yang berarti 'bergaul, mendatangi' dibiarkan tanpa objek tertentu. Dibiarkannya kata itu secara mutlak, mengembangkan makna-maknanya, mengembangkan seluruh bayang-bayangnya. Menurut hemat penulis, Semua gambaran, bayang-bayang, dan perasaan-perasaan itu dilukiskan dalam ungkapan yang mengesankan dan mengagumkan, "*padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri*".

Kemudian ditambahkan pula kepada kesan-kesan dan kenangan itu, suatu unsur dan bentuk yang lain,

*"...Mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."*

Yaitu, perjanjian yang berupa akad nikah, dengan nama Allah, atas Sunnah Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang kuat, yang tidak akan direndahkan disebut-sebut dengan panggilan,

---

<sup>115</sup> Baca kembali halaman 60-61

“Orang-orang yang beriman...”, dan diserunya mereka dengan identitas itu supaya menghormati perjanjian yang kuat ini.<sup>116</sup>

Perjanjian antara suami-istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh sehingga, bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian. “*Mereka bersama pasangan-pasangan mereka bernaung di tempat yang teduh bertebaran di atas dipan-dipan*” (QS. Yasin (36): 56).

Menurut hemat penulis, kata *mitsaqan ghaliza* dalam surat an-Nisa’ ayat 21 ini menerangkan tentang perkawinan mengenai mahar atau maskawin merupakan salah satu sebab dalam pernikahan mengapa maskawin yang telah dijanjikan atau diberikan tidak boleh diambil kembali. Alasannya dikarenakan suami-istri telah bergaul luas satu sama lain. Dan istri telah mengambil perjanjian kepada suami yaitu perjanjian yang berupa akad nikah, dengan nama Allah, atas Sunnah Rasulullah. Dengan identitas itu supaya menghormati perjanjian yang kuat ini.

Banyak ulama memahami *mitsaq* yang pertama sama dengan *mitsaq* yang kedua, yakni Allah mengambil perjanjian yang kukuh itu dengan sangat kukuh lagi kuat. Ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian di alam dzaar, dimana semua manusia diambil janjinya untuk mengakui keesaan Allah.

Menurut para fuqaha, ada beberapa pendapat tentang makna *mitsaqan ghaliza* yang dikemukakan oleh para fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti dengan perkawinan karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan.

Namun disisi lain, Al-Qur’an dikutip dari *Tafsir Al-Misbah* karangan Quraish Shihab menanggapi permasalahan

---

<sup>116</sup> Baca kembali halaman 66-67

nikah pada makna *mitsaqan ghaliza*, penekanan makna *mitsaqan ghaliza* yang ditinjau secara konteks diartikan sebagai mahar atau maskawin.

Alasan dikatakannya mahar atau maskawin menurut hemat penulis, yakni disebabkan dengan pernikahan, seorang wanita telah bersedia menyerahkan dengan rela rahasianya yang terdalam, dengan membolehkan suami untuk melakukan hubungan seks dengannya. Dengan demikian, maskawin yang diserahkan bukan menggambarkan harga seorang wanita atau imbalan kebersamaannya dengan suami sepanjang masa. Walaupun seandainya maskawin sebagai harga atau upah, ia adalah harga sesaat hubungan seks itu. Sehingga begitu saat tersebut berlalu, harga atau upah itu bukan lagi menjadi milik suami. Karena itu pula suami yang menceraikan istrinya tidak berkewajiban membayar mahar bila istri tersebut tidak digaulinya dan tidak pula ia menetapkan mahar ketika berlangsung akad nikah.

Selain itu, alasan dimaknainya *mitsaqan ghaliza* secara konteks sebagai mahar atau maskawin dikutip dari *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* karangan Sayyid Qutub, dikatakannya sebagai mahar atau maskawin disebabkan dalam pernikahan itu tidak mungkin ditiadakannya hubungan intim. Maka menyikapi hal itu semua yang mengharuskannya adanya mahar.

## **B. Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung Tentang Hakikat Makna *Mitsaqan Ghaliza* dalam Perkawinan.**

Berangkat dari hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan ternyata banyak mengeluarkan tanggapan dari para tokoh/ulama masyarakat yang tentunya sangat beragam dalam menanggapi.

Diantara pemahaman para ulama klasik dan kontemporer adalah mayoritas terdiri dari beberapa perkumpulan atau

organisasi yang merasa terlindungi dengannya yaitu mereka yang terdiri dari para tokoh masyarakat.

Sedangkan dalam hal ini, pemaknaan *mitsaqan ghaliza* menurut hakikatnya juga banyak menuai perbedaan dari sebagian masyarakat dan juga para tokoh ulama diantaranya para tokoh Muhammadiyah, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan para tokoh lainnya. Dalam menanggapi permasalahan di atas para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia ikut merespon hal tersebut meskipun permasalahan ini tidak menimbulkan suatu kontroversi yang berarti, namun setidaknya dari para tokoh terkemuka Nahdlatul Ulama (NU) telah dapat dan cukup mewakili.

Sebagian para ulama khususnya ulama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, yaitu bapak Ihya Ulumudin secara pribadi menyatakan adanya perkawinan itu sendiri sebagai penunjang potongan ayat *mitsaqan ghaliza*.

Namun sebagian ulama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung yaitu bapak Soleh Bajuri dan bapak Khairudin Tahmid menyatakan kaitannya makna *mitsaqan ghaliza* dalam al-qur'an dengan pelaksanaan *walimatul 'urs* sebenarnya tidak ada, kaitannya dengan *walimatul 'urs* secara langsung tidak ada hubungannya secara signifikan. Mereka memandang bahwa pelaksanaan *walimatul 'ur* tersebut bukanlah ikut serta masyarakat terhadap agama. Akan tetapi pandangan penulis, *walimatul 'ur* memiliki dampak positif (*maslahah*) dan dampak negatif (*mafsadah*) yang sama-sama besar, akan sangat rawan bila disalahartikan dan jika diakui akan bertentangan dengan syariat Islam. Untuk itu dampak positif dan dampak negatif *walimatul 'ur* harus dikaji dan disikapi oleh masyarakat di zaman modernisasi sekarang ini.

Dampak negatif dengan *walimatul 'ur* jika ditinjau dari segi hukum Islam, memiliki beberapa dampak yaitu walimah itu hukumnya menjadi haram apabila didalamnya ada kemaksiatan,

perbedaan antara fakir miskin yang di undang dengan orang kaya, disitu tercampur antara pemudadan pemudi. Selain itu, sekarang ini *walimatul 'urs* diputar balikkan pelaksanaannya, di zaman yang modern ini dipakai buat nodong orang.dengan maksud memaksa agar datang ke pesta walimah ini. Sebetulnya hal tersebut sudah sering terjadi baik diperkotaan maupun di pedesaan sekarang ini.

Kemudian mengenai dampak positif dengan adanya *walimatul ursy* tersebut. Jika ditinjau dari aspek sosial yaitu demi menjaga kekerabatan dan persahabatan baik itu muslim maupun non muslim, *dar'ul mafasid* (mencegah dari kerusakan) dengan tujuan menghindari dari berbagai fitnah, pun walimah itu memberitahukan kepada khalayak ramai akan sahnya akad pernikahan, dan lebih dari itu menjadi syiar.

Itulah beberapa dampak positif dan negatif dengan adanya *walimatul 'urs*, yang apabila dicermati secara mendalam menurut hemat penulis bahwa antara dampak positif dan dampak negatif adanya *walimatul 'urs* ini, lebih besar dampak positifnya dibandingkan dengan dampak negatif

Terkait dengan perbedaan pandangan terhadap hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan, para ulama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung. Menurut hemat penulis bahwa walimah itu sunnah artinya apabila tidak dilaksanakan boleh-boleh saja. namun sekarang masyarakat di Indonesia untuk menjauhi timbulnya fitnah-fitnah dan sebagainya maka diadakanlah walimah. Tapi terkadang masyarakat masih mengira belum adanya simbol pernikahan yang sah apabila tidak diadakannya walimah. Oleh karena itu diadakannya walimah agar disaksikan masyarakat sekitar untuk menghindari dari macam fitnah.

Selain itu, agama menganjurkan kepada orang yang melaksanakan perkawinannya hendak mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum ataupun bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa

*walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan mengingat agar dalam pelaksanaan *walimah* itu tidak ada keborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

*Walimatul 'urs* merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan fiqh (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum islam) mengenal istilah *ikhtilaf* dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi.

Kemudian, sikap peduli para Ulama' dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat Al-qur'an maupun hadist-hadist Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan *walimatul 'urs*. Pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang *walimah* jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum islam sebagai pemaknaan sosial.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hakikat makna *mitsaqan ghaliza* yakni perjanjian yang kokoh untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibebankan dengan sumpah demi Allah SWT. Dan kata *mitsaqan ghaliza* tiga kali disebutkan dalam Al-Qur'an kata kunci antara ketiga ayat yang membahas *mitsaqan ghaliza* terdapat kata kerja yang berbunyi *akhoza* di setiap suratnya. *Mitsaqan ghaliza* menggambarkan: *pertama*, perjanjian Allah dengan para nabi (QS. Al-Ahzab (33): 7); *kedua*, perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (QS. An-Nisa' (4): 154); *ketiga*; perjanjian yang melukiskan hubungan suami-istri (QS. An-Nisa' (4): 21).
2. Bahwa hakikat makna *mitsaqan ghaliza* menurut pendapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) provinsi Lampung yakni Khairuddin Tahmid dan Soleh Bajuri memandang bahwa *mitsaqan ghaliza* itu adalah perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang sangat suci, perjanjian yang sakral, perjanjian yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya dan ikatan pada umumnya.

## B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya, kepada semua pihak, saran-saran itu adalah :

1. Diharapkan hasil penelitian skripsi ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan UIN Raden Intan Lampung umumnya.
2. Untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung, agar mengkaji ulang tentang hakikat makna *mitsaqan ghaliza* dalam perkawinan secara kontekstual yang hendak memberikan wawasan bagi umat bahwa tidak hanya sampai disini makna dari *mitsaqan ghaliza*.
3. Selain itu, untuk masyarakat praktis dan pada umumnya untuk dapat mengkaji dan menyikapi dampak dari pemaknaan tersebut. Karena akan sangat rawan bila disalahartikan dan jika diakui akan bertentangan dengan syariat Islam oleh masyarakat di zaman modernisasi sekarang ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004.
- Abdul RahmanGhazali, *FiqhMunakahat*, Cet. 4, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2010
- , *FiqhMunakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, Edisi I
- Abu As-Sa'adatIbnAsir, *Jami'u Al-Usul Min AhadisAr-Rasul*, Juz I, MultaqaAhlu Al-Hadis, H. 84; LihatJuga, Jalaluddin As-Suyuti, *Jami'u Al-Hadis, Al-Mausu'ah Al-Arabiyah*.
- Abu HafshUsamah Bin Kamal Bin Abdirazzaq, *'IsyaratunNisaa' Minal 'Alif' Ilal 'Yaa'*, *Al-Muslimuun*(H. 10), *Terj. Ahmad Saikhu*, Cet. Ke-15, PustakaIbnuKatsir: Jakarta
- Ahmad AzharBasyir, *HukumPerkawinan Islam*, Cet. Ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' WaFalsafatuh – Falsafah Dan HikmahHukum Islam*, Penerjemah: HadiMulyo Dan SobahusSurur, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992, H. 256-258; Lihat, Abdul RahmanGhozali, *FiqhMunakahat*, Jakarta, 2010.
- Ali Yafie, *Pandangan Islam TerhadapKependudukan Dan KeluargaBerencana*, Jakarta: LembagaKemaslahatanKeluargaNahdhatulUlama Dan BKKBN, 1982.
- Al-Imam Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam JalaluddinAbdirrahman Abu Bakar As-Suyuthi, *TafsirJalalain*, Jilid 3Edisi Indonesia, Terj. NajibJunaidi, Lc., Cet. I, Pt. Elba FitrahMandiri Sejahtera: Surabaya.

Bakri A. Rahman Dan AhmadiSukadja,  
*HukumPerkawinanMenurutIlisma, Undang-UndangPerkawinan Dan HukumPerdata/ BW*, Jakarta: HidakaryaAgung, 1981.

Beni Ahmad Saebani, *FiqhMunakahat*, CetakanPertama, PustakaSetia, Bandung, 2001

CholidNarbuko Dan Abu Ahmad, *MetodologiPenelitian*, Jakarta: BumiAksara, 1997

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. CV. Diponegoro, Bandung, 2005.

-----, *KompilasiHukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2000

-----, *TuntunanKeluargaSakinahBagiUsiaNikah*, Seri Agama, CV. Diponegoro, Bandung, 2005.

DirjenBimas Islam, DirektoratUrais Dan PembinaanSyari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, PT. Tehazed, Jakarta, 2010

DjamaanNur, *FikihMunakahat*, Cet. 1, Semarang: CV. Toha Putra, 1993

KhoirulAbror, M.H, *HukumPerkawinan&Perceraian*, Cet. 1, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

*FathulMu'inBisarkhiQurratul'AinBilMa'na 'AlaPesantren*, h. 97-98.

Fuad H Basya dan Ulil H,  
 tersediadalam<http://www.nu.or.id/post/read/47015/hukum-undangan-kawinan-dan-kondangan>, diaksestanggal 10 februari 2018

H.R. IbnuMajah No. 1836 *Kitab An-Nikah*, Dan Di Dalamnya Terdapat Perkataan Dari Aisyah R.A

Hafizh Dasuki, Dkk', *Ensiklopedia Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993.

*Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Academia, Tazafa, Yogyakarta, 2009

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Usaha Keluarga: Semarang, tt.

Ikhwanuddin & Ali As-Sahbuny, *Kamus Al-Qur'an – Quranic Explorer*, Jakarta: Shahih, 2016

Kaelani, M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2005

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. VII, Mandar Maju, Bandung: 1985

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia TAZZAFa, 2004.

Kholilul Rohman Ahmad, *Kontribusi Liberalisme NU Terhadap Pluralisme Bangsa*, tersediadalam <http://pustakacinta.blogspot.com>, diakses tanggal 22 Oktober 2017

Koenjara Ningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1993

Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1987

- M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, Jakarta: LenteraHati, 2002.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT. Hidakary Agung, Jakarta, 1990
- Mardalis, *MetodePenelitianSebagaiPendekatan Proposal*, Jakarta: BumiAksara, 2004
- MiftahFadil, *150 MasalahNikah Dan Keluarga*, GemaInsani Press: Jakarta, 2002
- Mohd.IdrisRamulyo, *HukumPerkawinanIslam, SuatuAnalisisUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan KompilasiHukum Islam*, BumiAksara: Jakarta, 1999.
- Muhammad Guntur Romli, *MengenalTipologiPemikiran NU*, Tersediadalam<http://Mengenal-Tipologi-Pemikiran-NU/com>, diakses 20 Oktober 2017
- Muhammad Nasin Ar-Rifa'i, *Tafsiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsit Ibnu Katsir*, Terj. Drs. Syihabuddin, Jilid 3, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nana Sudjana, *PedomanPenyusunanSkripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RinekaCipta., 1996
- NurHasanahS.Ag, *HalalkanDirikuWahaiImam-Ku: PanduanPraktisMenikah Islam Sesuai Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Cet. 1, (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015
- Peunoh Daly, *HukumPerkawinan Islam, SuatuStudiPerbandinganDalamKalanganAhliSunnah Dan Negara-Negara Islam*, Cet. I, BulanBintang, Yogyakarta, 1980

Rena ErlanisyahPutri G. Dan Rizal Asrifa, *Feeloshopy*, Bandung Barat: CV. Asrifa, SeninTanggal 27 Mei 2013

Salim A. Fillah, *Menulis, Dari MaknaHinggaDaya, No Khalwat Until Akad: Tausiyahku*, Cet. 1, September 2012, Jakarta Selatan: PT. AgromediaPustaka

Sayyid Qutub, *Tafsir FI Zhilalalil Qur'an, Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Basyarahil, Muchottob Hamzah, Jilid 1, Cet. 1, (Jakarta: Gemas Insani Press, 2001.

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 1999

Sudarsono, *HukumPerkawinanNasional, Cet. 1*, Penerbit PT. RinekaCipta: Jakarta, 1991.

Sugiono, *MetodePenelitianadministrasi*, Bandung: Alfabeta, 2001

SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek*, EdisiRevisi IV, Jakarta: RinekaCipta, 1998

SutrisnoHadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: YayasanPenerbitanFakultasPsikologiUniversitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manna*, Penerjemah Muhammad Iqbal dkk, Jakarta: Darul Haq, 2013, Cet. II.

Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar*, Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah, Diterjemahkan oleh Muhammad Ashim, Lc dan Izzudin Karimi, Lc., Jakarta: Darul Haq, 2016, Cet. 1.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ussratul Muslimah*, Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar *Fikih Keluarga*, Cet. Ke Empat, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004.

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaautsar., 1998.

Syamsuddin Arif, Dkk, *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*, Lembaga Kajian Dan Pengembangan Al-Insan: Jakarta, 2006.

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Umni Khatimah, *Pangeran Itu Datang Pada Waktu Yang Tepat: Tausiyahku*, Cet. 2, Juni 2013, Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1. Jakarta: Cv. Ciptamedia Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1.

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya, PT. Pradya Paramita, Jakarta, No. 1/1974, Pasal 2 Ayat (1).

Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsiirul Munir Fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, dkk., Jakarta: Gema Insani, Cet. 1.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Jilid IX, Gema Insani, Jakarta, 2011

Winarmo Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito